



P U T U S A N
Nomor 121/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. N a m a : **SAHRUDDIN**
Tmpt/Tgl Lhr : Tualaran, 21 Oktober 1980
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl.Pelita VI No.37 RT.000/RW.000 Kel.Tegal
RejoKec.Medan Perjuangan Kota Medan.
Penggugat I

2. N a m a : **ARMEN**
Tmpt/Tgl Lhr : Taluak Kasai, 11 Oktober 1973
Pekerjaan : Sopir
Alamat : Teluk Kasai, Desa Koto Nan Duo IV Koto Hilie,Kec.Batang
Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.
Penggugat II

3. N a m a : **MULYADI**
Tmpt/Tgl Lhr : Ganting, 1 Januari 1976
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Lintas Timur KM 40, RT.007/RW.003 Desa Kerinci
Kiri, Kec.Kerinci Kanan, Kab.Siak
Penggugat III

4. N a m a : **LUSIANUS DINIARDUS ROMAN**
Tmpt/Tgl Lhr : Tualaran, 30 Mei 1981
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Sekijang, RT.004/RW.002 Desa Sekijang,
Kec.Bandar Sekijang, Kab. Pelalawan
Penggugat IV

5. N a m a : **EDIFRIANTO**
Tmpt/Tgl Lhr : TLK. Kasai, 4 April 1986
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Kerinci Kiri, RT.002/RW.002 Desa Kerinci Kiri, Kec.Kerinci
Kanan, Kab.Siak.
Penggugat V

6. N a m a : **MUHAMMAD ISA PARANGIN ANGIN**
Tmpt/Tgl Lhr : KutaBuluhSimole, 1 Februari 1984
Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 1 dari 53 Putusan PHI Nomor 121/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



Alamat : Baboko, RT.002/RW.001 Desa Lubuk Ogong, Kec.Bandar
Sekijang, Kab.Pelalawan
Penggugat VI

7. N a m a : **WAGINO**
Tmpt/Tgl Lhr : TanjungPasir, 28 September 1990
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Sekijang, RT.001/RW.001 Desa Sekijang,
Kec.Bandar Sekijang, Kab.Pelalawan
Penggugat VII

8. N a m a : **SUPRIADI**
Tmpt/Tgl Lhr : Duri, 28Maret 1990
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Baboko, RT.002/RW.001 Desa Lubuk Ogong, Kec.Bandar
Sekijang, Kab.Pelalawan
Penggugat VIII

Semuanya memberi kuasa kepada **ANTON SITOMPUL, S.H., M.H.** Advokat-Advokat dari Kantor Hukum ANTON SITOMPUL.SH.MH & ASSOCIATES beralamat di Jalan Inpres/Samping Golden Mart, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 9 September 2024 nomor register 282/SK/PHI/2024/PNPbr, selanjutnya disebut **Para Tergugat;**

Lawan

PT. KANOBELLY KERINCI , beralamat di Desa Kerinci Kiri, RT 002/ RW 002, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, diwakili oleh **NORA KAROLINA SEMBIRING** selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ILHAMDI, S.H., M.H.** dan kawan-kawan, semuanya advokat/pengacara dari **Kantor Hukum Ilhamdi, S.H, M.H. & Partners** beralamat di Jln Kubang Raya, Perum Astam House F-10, Panam-Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 26 September 2024.

Halaman 2 dari 53 Putusan PHI Nomor 121/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



nomor register 317/SK/PHI/2024/PNPbr, selanjutnya
disebut **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 9 September 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 11 September 2024 dalam Register Nomor 121/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Bahwa para Penggugat sebelum mengajukan dalil gugatannya terlebih dahulu menjelaskan status pekerja dan kegiatannya pada perusahaan Tergugat (PT.Kanobelly Sawit Kerinci) hingga sampai terakhir diberhentikan oleh Tergugat masing masing;

1. Bahwa Penggugat I (SAHRUDDIN), merupakan pekerja kebun Tergugat (PT. Kanobelly Sawit Kerinci) sejak tahun 29 Februari 2011 hingga bulan 13 Juni tahun 2024 sebagai perawatan di perkebunan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat II (ARMEN), merupakan pekerja sebagai sopir di kebun Tergugat (PT. Kanobelly Sawit Kerinci) sejak tanggal 01 Januari 2011 hingga bulan 13 Juni tahun 2024;
3. Bahwa Penggugat III (MULYADI), merupakan pekerja sebagai sopir di kebun Tergugat (PT. Kanobelly Sawit Kerinci) sejak tanggal 23 September 2013 hingga tanggal 13 Juni 2024;
4. Bahwa Penggugat IV (LUSIANUS DINIARDUS), merupakan pekerja di kebun Tergugat (PT. Kanobelly Sawit Kerinci) sejak tanggal 3 Mei 199 hingga tanggal 13 Juni 2024 sebagai perawatan di perkebunan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat V (EDIFRIANTO), merupakan pekerja sebagai sopir di kebun Tergugat (PT. Kanobelly Sawit Kerinci) sejak tanggal 12 Februari 2011 hingga tanggal 13 Juni 2024 sebagai perawatan di perkebunan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat VI (M.ISA PERANGIN ANGIN), merupakan pekerja sebagai sopir di kebun Tergugat (PT. Kanobelly Sawit Kerinci) sejak

Halaman 3 dari 53 Putusan PHI Nomor 121/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



- tanggal 05 Februari 2016 hingga tanggal 13 Juni 2024 sebagai pemanen di perkebunan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat VII (WAGINO), merupakan pekerja sebagai sopir di kebun Tergugat (PT. Kanobelly Sawit Kerinci) sejak tanggal 21 Agustus 2010 hingga tanggal 13 Juni 2024 sebagai tukang muat buah kelapa sawit di perkebunan Tergugat;
 8. Bahwa Penggugat VIII (SUPRIADI), merupakan pekerja sebagai pemanen di kebun Tergugat (PT. Kanobelly Sawit Kerinci) sejak tanggal 15 April 2016 hingga tanggal 13 Juni 2024 sebagai perawatan di perkebunan Tergugat;

Bahwa adapun dalil gugatan para Penggugat sebagai berikut;

1. Bahwa para Penggugat sejak masuk bekerja diperusahaan Tergugat sesuai bidang yang telah para Penggugat sebutkan diatas berjalan baik dan kondusif, sehingga antara para Penggugat sebagai pekerja tidak ada masalah persoalan dengan Tergugat;
2. Bahwa persoalan muncul datangnya dari pihak Tergugat, yakni adanya kekisruhan management PT.Kannobelly Sawit Kerinci yang lebih jelasnya bergantian menagemen lama dengan yang baru, memicu persoalan hingga sampai kepada pekerja dan tentunya berimbas kepada para Penggugat;
3. Bahwa perusahaan PT.Kannobelly Sawit Kerinci yang selanjutnya dipegang menagemen baru, mulailah membuat peraturan yang seakan akan berbuat demi kebaikan pekerjanya, namun sebaliknya serta faktanya justru menghilangkan hak hak pekerja yang dilindungi Undang-Undang;
4. Bahwa Tergugat membuat surat selebaran untuk diisi oleh para Penggugat yang tujuannya pengangkatan sebagai karyawan tetap, surat yang diberikan oleh management PT.Kanobelly Sawit Kerinci justru tidak menjelaskan kapan terhitungnya pengangkatan sebagai karyawan tetap, yang tertulis dalam surat tersebut pengangkatan terhitung disesuaikan nantinya, sehingga tidak menjamin kepastian hukum bagi hak hak para Penggugat;
5. Bahwa para Penggugat tidak mau mengisi surat tersebut, sebelum kepastian adanya jaminan dari Tergugat terkait hak-hak dari para Penggugat yang harus bayarkan oleh Tergugat, mengingat para Penggugat sudah lama bekerja di perusahaan Tergugat;



6. Bahwa para Penggugat belum mau mengisi surat yang dibuat oleh Tergugat tanpa tanggal tersebut, hanya tertulis bulan Juni 2024, dan para para Penggugat minta kepastian dari dan jaminan hak mereka tidak hilang namun Tergugat tidak memberikan jawaban dan kepastiannya;
7. Bahwa selanjutnya Tergugat bukan memberikan jawaban kepastian atas pertanyaan para Penggugat, justru Tergugat mengirim surat kepada para Penggugat sebanyak 3 pucuk surat secara berturut yang waktunya berselang 4 (empat) hari saja, bahkan dengan intimidasi, pengancaman, melaporkan dan upaya paksa yang intinya Tergugat mengusir para Penggugat dari rumahnya, serta agar tidak berada di lingkungan kebun seperti dalam surat yang diterima masing masing para Penggugat sebagai berikut :
 - 7.1 surat atas nama Penggugat I (SAHRUDDIN) ;
 - Surat No.058/KSK-KK.Pgl/VI/2024 tanggal 29 Juni 2024.
 - Surat No.066/KSK-KK.Pgl/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024.
 - Surat No.074/KSK-KK.Pgl/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024.
 - 7.2 surat atas nama Penggugat II (ARMEN) ;
 - Surat No.054/KSK-KK.Pgl/VI/2024 tanggal 29 Juni 2024.
 - Surat No.062/KSK-KK.Pgl/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024.
 - Surat No.070/KSK-KK.Pgl/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024.
 - 7.3 surat atas nama Penggugat III (MULYADI) ;
 - Surat No.061/KSK-KK.Pgl/VI/2024 tanggal 29 Juni 2024.
 - Surat No.069/KSK-KK.Pgl/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024.
 - Surat No.077/KSK-KK.Pgl/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024.
 - 7.4 surat atas nama Penggugat IV (LUSIANUS DINI ARDUS ROMAN) ;
 - Surat No.056/KSK-KK.Pgl/VI/2024 tanggal 29 Juni 2024.
 - Surat No.064/KSK-KK.Pgl/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024.
 - Surat No.072/KSK-KK.Pgl/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024.
 - 7.5 surat atas nama Penggugat V (EDIFRIANTO) ;
 - Surat No.055/KSK-KK.Pgl/VI/2024 tanggal 29 Juni 2024.
 - Surat No.063/KSK-KK.Pgl/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024.
 - 7.6 surat atas nama Penggugat VI (M.ISA PERANGIN ANGIN) ;
 - Surat No.057/KSK-KK.Pgl/VI/2024 tanggal 29 Juni 2024.
 - Surat No.069/KSK-KK.Pgl/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024.
 - Surat No.073/KSK-KK.Pgl/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024.



7.7 surat atas nama Penggugat VII (WAGINO) ;

- Surat No.060/KSK-KK.Pgl/VI/2024 tanggal 29 Juni 2024.
- Surat No.068/KSK-KK.Pgl/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024.
- Surat No.076/KSK-KK.Pgl/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024.

7.8 surat atas nama Penggugat VIII (SUPRIADI) ;

- Surat No.059/KSK-KK.Pgl/VI/2024 tanggal 29 Juni 2024.
- Surat No.067/KSK-KK.Pgl/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024.
- Surat No.075/KSK-KK.Pgl/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024.

8. Bahwa Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para Penggugat dengan cara mengusir dari lingkungan kerja, menyuruh meninggalkan lingkungan kebun serta terbukti ada tertulis pada kwitansi Serah Terima Gaji Bulan Juni 2024 yang diterima masing masing para Penggugat, ada tulisan untuk pembayaran gaji tanggal 1 Juni sampai dengan 12 Juni 2024 beserta premi, untuk tanggal 13 Juni 2024 dan seterusnya TIDAK AKAN DIBAYAR LAGI, karena pekerja tidak memenuhi kewajibannya (tidak mau diangkat menjadi sebagai karyawan dan tidak mau menandatangani perjanjian kerja).
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Ayat 3 Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, "Pemberitahuan PHK dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja buruh paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum Pemutusan Hubungan Kerja", namun Tergugat tidak melakukan yang dimaksud (ic.PP No.35 Tahun 2021), sehingga Tergugat telah melanggar aturan yang ditetapkan pemerintah;
10. Bahwa berbagai alasan yang disampaikan Tergugat untuk memberhentikan para Penggugat tanpa memberikan hak sebagai pekerja yang diatur dalam Undang Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo Undang Undang No.11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo PP No.35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan alasan para pekerja tidak mau diangkat sebagai karyawan dan tidak mau menandatangani perjanjian kerja, padahal yang sebenarnya adalah perusahaan Tergugat PT.KANOBELLY SAWIT KERINCI sekarang berganti Manajemen Baru, dari yang lama

Halaman 6 dari 53 Putusan PHI Nomor 121/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



Direkturnya **PAULINA** dan sekarang **NORA** dan **LYDIA**, yang pada dasarnya diawali kisruh keluarga orang tua dari Direktur PT.Kanobelly Sawit Kerinci sehingga sampai pengambil alihan Perusahaan Tergugat;

11. Bahwa mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Bab V Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 36 a berbunyi "Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan Perusahaan dan Pekerja/Buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh";
12. Bahwa sesuai dengan ketentuan diatas, baik Pengusaha maupun buruh dapat tidak melanjutkan hubungan kerja, bukan seperti kehendak/keinginan Tergugat a quo memaksa para Penggugat harus bersedia untuk menandatangani surat yang belum jelas maksudnya, jika tidak menandatangani di intimidasi agar keluar dari lingkungan kerja, mengosongkan rumah dan jika tidak akan dilaporkan kepada pihak berwajib;
13. Bahwa terkait dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Bab V Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 36 a Jo pasal 42 ayat (1) " Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena alasan pengambil alihan Perusahaan maka Pekerja/Buruh berhak atas :
 1. Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali Ketentuan Pasal 40 ayat (2);
 2. Uang Penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3);
 3. Uang Penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);
14. Bahwa karena para Penggugat sudah diberhentikan oleh Tergugat, namun tidak diber pesangon oleh Tergugat, maka para Penggugat mengajukan persoalan ini ke Distranaker Siak untuk dilakukan penyelesaian mediasi namun gagal, Tergugat tetap tidak memberikan para Penggugat uang pesangon sesuai ketentuannya, hanya menawarkan masing masing para Penggugat Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan menerima pemberhentian dari perusahaan PT.Kanobelly



Sawit Kerinci, tawaran yang diberikan Tergugat ditolak oleh para Penggugat seluruhnya;

15. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tanpa adanya kesalahan nyata yang dilakukan para Penggugat, maka sudah seharusnya menurut hukum atas tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat tersebut, Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

16. Bahwa hak hak para Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat dikarenakan tindakannya yang memutuskan hubungan kerja secara sepihak dan sewenang wenang sebagai berikut :

16.1 atas nama Penggugat I (SAHRUDDIN) masa kerja dari tanggal 29-2-2011 s/d 13 Juni 2024 (13 tahun lebih) menerima upah sebesar **Rp. 3.188.454** / bulan

- uang pesangon $Rp. 3.188.454 \times 9 = Rp. 28.696.086$
- uang penghargaan masa kerja $Rp. 3.188.454 \times 5 = Rp. 15.942.270$
- uang penggantian hak $Rp. 12/25 \times Rp. 3.188.454 = Rp. 1.530.457$

total / jumlah Rp. 46.168.813.-

16.2 atas nama Penggugat II (ARMEN) masa kerja dari tanggal 01-5-2011 s/d 13 Juni 2024 (13 tahun lebih) menerima upah sebesar **Rp. 3.707.624** / bulan

- uang pesangon $Rp. 3.707.624 \times 9 = Rp. 33.368.616$
- uang penghargaan masa kerja $Rp. 3.707.624 \times 5 = Rp. 18.538.120$
- uang penggantian hak $Rp. 12/25 \times Rp. 3.707.624 = Rp. 1.779.659$

total / jumlah Rp. 53.686.395.-

16.3 atas nama Penggugat III (MULYADI) masa kerja dari tanggal 23-9-2013 s/d 13 Juni 2024 (11 tahun) menerima upah sebesar **Rp. 3.730.735** / bulan

- uang pesangon $Rp. 3.730.735 \times 9 = Rp. 33.576.615$



- uang penghargaan masa kerja $Rp. 3.730.735 \times 4 =$
 $Rp.14.922.940$
- uang penggantian hak $Rp.12/25 \times Rp3.730.735 =$
 $Rp. 1.790.752$
- total / jumlah Rp. 50.290.307.-**

16.4 atas nama Penggugat IV (LASIANUS DINIARDUS ROMAN)
masa kerja dari tanggal 03-5-1999 s/d 13 Juni 2024 (25 tahun)
menerima upah sebesar

Rp. 3.299.954 / bulan

- uang pesangon $Rp. 3.299.954 \times 9 = Rp.29.699.586$
- uang penghargaan masa kerja $Rp. 3.299.954 \times 10 =$
 $Rp.32.999.540$
- uang penggantian hak $Rp.12/25 \times Rp. 3.299.954 =$
 $Rp. 1.583.977$
- total / jumlah Rp. 64.283.103.-**

16.5 atas nama Penggugat V (EDIFRIANTO) masa kerja dari
tanggal 12-2- 2011 s/d 13 Juni 2024 (13 tahun lebih) menerima
upah sebesar

Rp. 3.394.251 / bulan

- uang pesangon $Rp.3.394.251 \times 9 =$
 $Rp.30.548.259$
- uang penghargaan masa kerja $Rp.3.394.251 \times 5 =$
 $Rp.16.971.255$
- uang penggantian hak $Rp.12/25 \times Rp.3.394.251 =$
 $Rp. 1.629.240$
- total / jumlah Rp. 49.148.754.-**

16.6 atas nama Penggugat VI (M.ISA PERANGIN ANGIN) masa
kerja dari tanggal 05-02-2016 s/d 13 Juni 2024 (8 tahun lebih)
menerima sebesar **upah Rp. 3.345.720 / bulan**

- uang pesangon $Rp.3.345.720 \times 9 = Rp.30.111.480$
- uang penghargaan masa kerja $Rp.3.345.720 \times 3 =$
 $Rp.10.037.160$
- uang penggantian hak $Rp.12/25 \times Rp.3.345.720 =$
 $Rp. 1.605.945$
- total / jumlah Rp. 41.754.585.-**



16.7 atas nama Penggugat VII (WAGINO) masa kerja dari tanggal 29-08-2010 s/d 13 Juni 2024 (14 tahun lebih) menerima upah sebesar

Rp. 4.246.663 / bulan

- uang pesangon $Rp. 4.246.663 \times 9 = Rp. 38.219.967$
- uang penghargaan masa kerja $Rp. 4.246.663 \times 5 = Rp. 21.233.315$
- uang penggantian hak $Rp. 12/25 \times Rp. 4.246.663 = Rp. 2.038.398$

total / jumlah Rp. 61.491.680.-

16.8 atas nama Penggugat VIII (SUPRIADI) masa kerja dari tanggal 15-04-2016 s/d 13 Juni 2024 (8 tahun lebih) menerima upah sebesar **Rp. 3.423.423 / bulan**

- uang pesangon $Rp. 3.423.423 \times 9 = Rp. 30.810.807$
- uang penghargaan masa kerja $Rp. 3.423.423 \times 3 = Rp. 10.270.269$
- uang penggantian hak $Rp. 12/25 \times Rp. 3.423.423 = Rp. 1.643.243$

total / jumlah Rp. 42.724.319.-

9. Bahwa menurut Pasal 157 A Ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bagian Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa: "Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya" namun Tergugat mengusir para Penggugat dan menyuruh meninggalkan rumah tempat tinggal dan melarang berada di lingkungan kebun seperti dalam surat yang dikirim ke para Penggugat, atas perbuatan Tergugat sepihak tersebut jelas telah melanggar ketentuan peraturan tersebut diatas;
10. Bahwa karena gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan didukung oleh bukti-bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, maka sangat beralasan menghukum Tergugat untuk menjalankan putusan terlebih dahulu/ *uit voerbaar bij voorrad* meskipun ada Perlawanan/Verzet, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali untuk tunduk terhadap putusan ini;



11. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak illusoir dan menghindari adanya itikad buruk dari Tergugat untuk mengalihkan dan atau menjual seluruh asetnya untuk menghindari tanggung jawabnya atas hak-hak dari para Penggugat, maka sudah tepat menurut hukum untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta benda dan aset-aset dari Tergugat;

12. Bahwa oleh karena itu telah cukup alasan kiranya gugatan Penggugat ini dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan pemutusan hubungan kerja para Penggugat yang bertentangan dengan Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo Undang Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta benda milik Tergugat;
5. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum seluruh bukti yang dihadirkan oleh para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada para Penggugat secara seketika dan sekaligus dengan rincian masing masing sebagai berikut;

6.1 atas nama SAHRUDDIN

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| - uang pesangon | Rp.28.696.086 |
| - uang penghargaan masa kerja | Rp.15.942.270 |

Halaman 11 dari 53 Putusan PHI Nomor 121/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



- uang penggantian hak Rp. 1.530.457

jumlah Rp. 46.168.813

(empat puluh enam juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga belas rupiah)

6.2 atas nama (ARMEN)

- uang pesangon Rp.33.368.616
- uang penghargaan masa kerja Rp.18.538.120
- uang penggantian hak Rp. 1.779.659

jumlah Rp. 53.686.395

(lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah)

6.3 atas nama MULYADI

- uang pesangon Rp.33.576.615
- uang penghargaan masa kerja Rp.14.922.940
- uang penggantian hak Rp. 1.790.752

jumlah Rp. 50.290.307.-

(lima puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh rupiah)

6.4 atas nama (LASIANUS DINIARDUS ROMAN)

- uang pesangon Rp.29.699.586
- uang penghargaan masa kerja Rp.32.999.540
- uang penggantian hak Rp. 1.583.977

jumlah Rp. 64.283.103

(enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus tiga rupiah)

Halaman 12 dari 53 Putusan PHI Nomor 121/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



6.5 atas nama (EDIFRIANTO)

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| - uang pesangon | Rp.30.548.259 |
| - uang penghargaan masa kerja | Rp.16.971.255 |
| - uang penggantian hak | Rp. 1.629.240 |

jumlah Rp. 49.148.754

(empat puluh sembilan juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah)

6.6 atas nama (M.ISA PERANGIN ANGIN)

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| - uang pesangon | Rp.30.111.480 |
| - uang penghargaan masa kerja | Rp.10.037.160 |
| - uang penggantian hak | Rp. 1.605.945 |

jumlah Rp. 41.754.585

(empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah)

6.7 atas nama (WAGINO)

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| - uang pesangon | Rp.38.219.967 |
| - uang penghargaan masa kerja | Rp.21.233.315 |
| - uang penggantian hak | Rp. 2.038.398 |

jumlah Rp. 61.491.680

(enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah)

6.8 atas nama (SUPRIADI)

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| - uang pesangon | Rp.30.810.807 |
| - uang penghargaan masa kerja | Rp.10.270.269 |
| - uang penggantian hak | Rp. 1.643.243 |

Halaman 13 dari 53 Putusan PHI Nomor 121/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



jumlah Rp. 42.724.319

(empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus sembilan belas rupiah)

7. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada para Penggugat terhitung sejak dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat hingga berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) sekalipun ada Upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat yang diajukan dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat.

1. Bahwa dalil Penggugat angka 1 (satu) yang menyatakan, "*Bahwa para Penggugat sejak masuk bekerja diperusahaan Tergugat sesuai bidang yang telah para Penggugat sebutkan diatas berjalan baik dan kondusif, sehingga antara para Penggugat sebagai pekerja tidak ada masalah persoalan dengan Tergugat*";

Bahwa terhadap dalil di atas dapat ditanggapi sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa Tergugat membantah dalil tersebut di atas;
- 1.2 Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terkait tidak bersedianya Para Penggugat diangkat menjadi karyawan tetap dan



tidak bersedia menandatangani perjanjian kerja sesuai tanggal mulai masuk bekerja menurut perturan perundang-undangan yang berlaku;

1.3 Bahwa gugatan Para Penggugat ini merupakan fitnah dan upaya untuk memutar balikkan fakta yang sebenarnya, seolah-olah Tergugat mem-PHK Para Penggugat, padahal Para Penggugatlah yang ingin (diakhiri hubungan kerja) berhenti bekerja di Perusahaan Tergugat. Hal ini dibuktikan dengan:

- Para Penggugat tidak mau menandatangani perjanjian kerja dan tidak mau diangkat menjadi karyawan tetap;
- Para Penggugat meminta pesangon padahal perusahaan tidak ada memberhentikan Para Penggugat;
- Pada saat mediasi di DISNAKER Kabupaten Siak dengan terang-terangan Para Penggugat meminta agar mereka (diakhiri hubungan kerja) diberhentikan dan meminta di-PHK padahal perusahaan tidak bersedia.
- Sesuai dengan Keterangan Para Penggugat di dalam anjuran dari Mediator Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Siak, pada point angka 4 (empat), menyatakan, ***"Bahwa Kami (Para Penggugat) meminta kepada Perusahaan/PT. Kanobely Sawit Kerinci untuk diakhiri hubungan kerja dan dibayarkan hak-hak sesuai ketentuan."***

2. Bahwa dalil Penggugat angka 2 (dua) yang menyatakan, *"Bahwa persoalan muncul datangnya dari pihak Tergugat, yakni adanya kekisruhan management PT.Kannobelly Sawit Kerinci yang lebih jelasnya bergantian menagemen lama dengan yang baru, memicu persoalan hingga sampai kepada pekerja dan tentunya berimbas kepada para Penggugat"*.

Bahwa terhadap dalil di atas dapat ditanggapi sebagai berikut:

I.1 Bahwa Tergugat membantah dalil tersebut di atas;

I.2 Bahwa tidak benar ada kekisruhan antar manajemen, melainkan hanya ada pergantian direksi;

I.3 Bahwa direksi yang baru, memang ada membuat kebijakan terkait administrasi perusahaan dengan tujuan memenuhi ketentuan BAB I Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dan pembinaan disiplin bagi karyawan namun tidak ada sama sekali kebijakan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan dengan tujuan memenuhi Peraturan Perusahaan;



- 1.4 Bahwa perusahaan Tergugat selalu mengalami defisit keuntungan dan banyak terjadi praktek pencurian di wilayah kebun perusahaan Tergugat;
- 1.5 Bahwa selain itu terkait administrasi karyawan juga tidak ada, sehingga manajemen yang baru berusaha memperbaiki administrasi kepersonaliaan tentang karyawan dimana setiap karyawan diminta mengisi data kepersonaliaan dan melampirkan fotokopi KTP dan KK. Semua karyawan menyerahkan kecuali Para Penggugat, sehingga sampai saat ini Tergugat tidak ada arsip kepersonaliaan (personal file) terkait identitas (profil) Para Penggugat;
3. Bahwa dalil Penggugat angka 3 (tiga) yang menyatakan, *"Bahwa perusahaan PT.Kannobelly Sawit Kerinci yang selanjutnya dipegang manajemen baru, mulailah membuat peraturan yang seakan akan berbuat demi kebaikan pekerjanya, namun sebaliknya serta faktanya justru menghilangkan hak hak pekerja yang dilindungi Undang-Undang"*.
- Bahwa terhadap dalil di atas dapat ditanggapi sebagai berikut:**
- 3.1. Bahwa Tergugat membantah dalil tersebut di atas;
- 3.2. Bahwa tidak benar Tergugat membuat peraturan yang mengabaikan hak-hak pekerja. Dalil tersebut diatas merupakan fitnah yang sangat kejam terhadap Tergugat;
- 3.3. Bahwa justru Tergugat membuat kebijakan yang menguntungkan Para Penggugat, yaitu dengan keinginan Tergugat untuk mengangkat sebagai karyawan tetap sesuai dengan tanggal waktu masing-masing pekerja mulai masuk bekerja di perusahaan Tergugat, namun Para Penggugat tidak mau menerima surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan tetap dan menandatangani perjanjian kerja. Justru Para Penggugat meminta Tergugat untuk memberhentikan Para Penggugat dan meminta pesangon dengan jumlah yang tidak masuk akal.
- 3.4. Bahwa semenjak diganti direksi yang baru, kesejahteraan karyawan semakin diperhatikan dan ditingkatkan, seperti: pembayaran gaji sesuai regulasi, dibangunnya tempat bermain anak, perbaikan tempat tinggal karyawan, pembuatan tempat sampah yang layak, perbaikan kebun, perbaikan administrasi tanpa menghilangkan hak-hak karyawan;
4. Bahwa dalil Penggugat angka 4 (empat) yang menyatakan, *"Bahwa Tergugat membuat surat selebaran untuk diisi oleh para Penggugat yang tujuannya pengangkatan sebagai karyawan tetap, surat yang diberikan oleh management PT.Kanobelly Sawit Kerinci justru tidak menjelaskan kapan"*



terhitungnya pengangkatan sebagai karyawan tetap, yang tertulis dalam surat tersebut pengangkatan terhitung disesuaikan nantinya, sehingga tidak menjamin kepastian hukum bagi hak hak para Penggugat”.

Bahwa terhadap dalil di atas dapat ditanggapi sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa Tergugat membantah dalil tersebut di atas;
- 4.2. Bahwa Tergugat tidak pernah membuat surat selebaran sebagaimana dimaksud di atas, melainkan hanya sosialisasi terkait permintaan pengisian data kepersonaliaan untuk dikumpulkan bersama KTP dan KK serta terkait akan diangkatnya setiap karyawan sesuai dengan waktu mulainya bekerja di perusahaan Tergugat. Pada tanggal 10 Juni 2024 , Tergugat hanya pernah memberikan draft Surat Keputusan pengangkatan sebagai karyawan dan perjanjian kerja berdasarkan tanggal mulai masuk bekerja dan Surat Perjanjian Kerja berdasarkan tanggal mulai masuk bekerja, namun para penggugat menolaknya dengan alasan yang tidak jelas dan tidak masuk akal sementara pekerja yang lainnya tidak bermasalah serta menerimanya.
- 4.3. Bahwa seluruh pekerja beritikad baik memenuhi permintaan Perusahaan sehingga seluruh pekerja saat ini telah diangkat sebagai karyawan dan telah memiliki perjanjian kerja sesuai waktu mereka masuk bekerja di perusahaan Tergugat. Namun hanya Para Penggugat yang membangkang dan menolak perintah Tergugat tersebut, padahal kebijakan tersebut dilakukan hanya semata-mata untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjamin hak-hak para pekerja serta menguntungkan Para Pekerja termasuk Para Penggugat.
5. Bahwa dalil Penggugat angka 5 (Lima) yang menyatakan, “Bahwa para Penggugat tidak mau mengisi surat tersebut, sebelum kepastian adanya jaminan dari Tergugat terkait hak-hak dari para Penggugat yang harus bayarkan oleh Tergugat, mengingat para Penggugat sudah lama bekerja di perusahaan Tergugat”.

Bahwa terhadap dalil di atas dapat ditanggapi sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa Tergugat membantah dalil tersebut di atas;
- 5.2. Bahwa sebenarnya Tergugat telah menjelaskan kepada Para Penggugat terkait hak-haknya, hanya saja Para Penggugat mencari-cari alasan untuk tidak menandatangani perjanjian kerja dan tidak menyerahkan KK dan KTP, karena Para Penggugat dari awal memang ingin berhenti



bekerja di perusahaan Tergugat namun tidak mau membuat surat pemunduran diri mengingat permintaan Para penggugat agar segera dibayarkan pesangon;

5.3. Bahwa Tergugat dari awal tidak mau memutus hubungan kerja dengan Para Penggugat karena memang tidak ada kebijakan dari manajemen untuk mem-PHK para pekerja;

6. Bahwa dalil Penggugat angka 6 (enam) yang menyatakan, "*Bahwa para Penggugat belum mau mengisi surat yang dibuat oleh Tergugat tanpa tanggal tersebut, hanya tertulis bulan Juni 2024, dan para para Penggugat minta kepastian dari dan jaminan hak mereka tidak hilang namun Tergugat tidak memberikan jawaban dan kepastiannya*".

Bahwa terhadap dalil di atas dapat ditanggapi sebagai berikut:

6.1. Bahwa Tergugat membantah dalil tersebut di atas;

6.2. Bahwa Tergugat telah berulang-ulang kali (3 kali) menjelaskan kepada Para Penggugat mengenai kebijakan perbaikan administrasi kepersonaliaan tersebut dan perihal penandatanganan perjanjian kerja tersebut hanya saja Para Penggugat tidak memahami niat baik dari Tergugat;

6.3. Bahwa sampai saat ini seluruh pekerja telah memperbaiki administrasi dan tidak ada dihilangkan hak-haknya oleh Tergugat, kecuali Para Penggugat yang tidak mau menerima surat pengangkatan sebagai karyawan tetap dan tidak mau menandatangani perjanjian kerja;

7. Bahwa dalil Penggugat angka 7 (Tujuh) yang menyatakan, "*Bahwa selanjutnya Tergugat bukan memberikan jawaban kepastian atas pertanyaan para Penggugat, justru Tergugat mengirim surat kepada para Penggugat sebanyak 3 pucuk surat secara berturut yang waktunya berselang 4 (empat) hari saja, bahkan dengan intimidasi, pengancaman, melaporkan dan upaya paksa yang intinya Tergugat mengusir para Penggugat dari rumahnya, serta agar tidak berada di lingkungan kebun seperti dalam surat yang diterima masing masing para Penggugat sebagai berikut:*

7.1. surat atas nama Penggugat I (SAHRUDDIN);

- Surat No.058/KSK-KK.Pgl/VI/2024 tanggal 29 Juni 2024.
- Surat No.066/KSK-KK.Pgl/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024.
- Surat No.074/KSK-KK.Pgl/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024.

7.2. surat atas nama Penggugat II (ARMEN);



- Surat No.054/KSK-KK.Pgl/VII/2024 tanggal 29 Juni 2024.
- Surat No.062/KSK-KK.Pgl/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024.
- Surat No.070/KSK-KK.Pgl/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024.

7.3. surat atas nama Penggugat III (MULYADI);

- Surat No.061/KSK-KK.Pgl/VII/2024 tanggal 29 Juni 2024.
- Surat No.069/KSK-KK.Pgl/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024.
- Surat No.077/KSK-KK.Pgl/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024.

7.4. surat atas nama Penggugat IV (LUSIANUS DINI ARDUS ROMAN);

- Surat No.056/KSK-KK.Pgl/VII/2024 tanggal 29 Juni 2024.
- Surat No.064/KSK-KK.Pgl/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024.
- Surat No.072/KSK-KK.Pgl/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024.

7.5. surat atas nama Penggugat V (EDIFRIANTO);

- Surat No.055/KSK-KK.Pgl/VII/2024 tanggal 29 Juni 2024.
- Surat No.063/KSK-KK.Pgl/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024.

7.6. surat atas nama Penggugat VI (M. ISA PERANGIN-ANGIN);

- Surat No.057/KSK-KK.Pgl/VII/2024 tanggal 29 Juni 2024.
- Surat No.069/KSK-KK.Pgl/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024.
- Surat No.073/KSK-KK.Pgl/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024.

7.7. surat atas nama Penggugat VII (WAGINO);

- Surat No.060/KSK-KK.Pgl/VII/2024 tanggal 29 Juni 2024.
- Surat No.068/KSK-KK.Pgl/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024.
- Surat No.076/KSK-KK.Pgl/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024.

7.8. surat atas nama Penggugat VIII (SUPRIADI);

- Surat No.059/KSK-KK.Pgl/VII/2024 tanggal 29 Juni 2024.
- Surat No.067/KSK-KK.Pgl/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024.
- Surat No.075/KSK-KK.Pgl/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024."

Bahwa terhadap dalil di atas dapat ditanggapi sebagai berikut:

- 7.9. Bahwa Tergugat membantah dalil tersebut di atas;
- 7.10. Bahwa Tergugat mengirim surat tersebut diatas karena Para Penggugat tidak mau lagi bekerja di Perusahaan Tergugat padahal Tergugat telah berulang-ulang kali memanggil Para penggugat untuk menerima Surat Keputusan pengangkatan sebagai karyawan tetap dan segera menandatangani perjanjian kerja yang berlaku sesuai tanggal mulai masuk bekerja, namun Para Penggugat menolak tawaran Tergugat. Justru Para Penggugat meminta Tergugat agar segera mem-PHK Para Penggugat dan segera membayar pesangon;



- 7.11. Bahwa karena Para Penggugat menolak diangkat sebagai karyawan tetap dan menolak menandatangani perjanjian kerja yang berlaku sesuai tanggal mulai bekerja serta meminta perusahaan mem-PHK mereka dan meminta pesangon, maka perusahaan menganggap mereka telah mengundurkan diri. Untuk itu maka perusahaan membuat kebijakan dengan mengirim surat-surat tersebut diatas.
- 7.12. Bahwa selain itu Para Penggugat juga masih tetap tinggal diperumahan Perusahaan Tergugat, padahal Para Penggugat tidak lagi mau bekerja diperusahaan Tergugat, yang lebih mengkwatirkan lagi Para Penggugat bekerja diluar Perusahaan Tergugat, sementara fasilitas rumah dan listrik menggunakan fasilitas perusahaan Tergugat, sehingga perbuatan Para Penggugat tersebut benar-benar telah membawa kerugian yang besar bagi Tergugat.
8. Bahwa dalil Penggugat angka 8 (delapan) yang menyatakan, *"Bahwa Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para Penggugat dengan cara mengusir dari lingkungan kerja, menyuruh meninggalkan lingkungan kebun serta terbukti ada tertulis pada kwitansi Serah Terima Gaji Bulan Juni 2024 yang diterima masing masing para Penggugat, ada tulisan untuk pembayaran gaji tanggal 1 Juni sampai dengan 12 Juni 2024 beserta premi, untuk tanggal 13 Juni 2024 dan seterusnya tidak akan dibayarkan lagi, karena pekerja tidak memenuhi kewajibannya (tidak mau diangkat menjadi sebagai karyawan tetap dan tidak mau menandatangani perjanjian kerja)"*.
- Bahwa terhadap dalil di atas dapat ditanggapi sebagai berikut:**
- 8.1. Bahwa Tergugat membantah dalil tersebut di atas;
- 8.2. Bahwa Tergugat tidak pernah mem-PHK dengan cara mengusir, melainkan Para Penggugat yang tidak mau lagi bekerja di perusahaan Tergugat;
- 8.3. Bahwa bukti kwitansi tersebut di atas membuktikan bahwa ada pernyataan Para penggugat memang tidak mau lagi bekerja sebagai karyawan dan tidak mau menandatangani perjanjian kerja. Hal ini telah disepakati dan ditandatangani langsung oleh masing-masing Penggugat yang akan dibuktikan pada sidang pembuktian;
- 8.4. Bahwa dalil tersebut diatas membuktikan bahwa sebenarnya Para Penggugat telah mengundurkan diri namun tidak mau membuat surat



- pengunduran diri karena Para penggugat ingin menuntut uang pesangon;
- 8.5. Bahwa jika Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena mengundurkan diri maka Para penggugat tidak berhak mendapatkan pesangon, melainkan hanya berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat (4) dan uang pisah berdasarkan ketentuan pasal 50 PP 35 tahun 2021.
9. Bahwa dalil Penggugat angka 9 (sembilan) yang menyatakan, *"Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Ayat 3 Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, "Pemberitahuan PHK dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja buruh paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum Pemutusan Hubungan Kerja", namun Tergugat tidak melakukan yang dimaksud (ic.PP No.35 Tahun 2021), sehingga Tergugat telah melanggar aturan yang ditetapkan pemerintah"*.
- Bahwa terhadap dalil di atas dapat ditanggapi sebagai berikut:**
- 9.1. Bahwa Tergugat membantah dalil tersebut di atas;
- 9.2. Bahwa Tergugat tidak pernah mem-PHK para Tergugat, justru Para Penggugat yang tidak mau lagi bekerja di perusahaan Tergugat (akan dibuktikan pada sidang pembuktian);
- 9.3. Bahwa dengan demikian tidak tepat Para Penggugat mendalilkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas didalam gugatan ini dalam perkara a quo;
10. Bahwa dalil Penggugat angka 10 (sepuluh) yang menyatakan, *"Bahwa berbagai alasan yang disampaikan Tergugat untuk memberhentikan para Penggugat tanpa memberikan hak sebagai pekerja yang diatur dalam Undang Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo Undang Undang No.11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo PP No.35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan alasan para pekerja tidak mau diangkat sebagai karyawan tetap dan tidak mau menandatangani perjanjian kerja, padahal yang sebenarnya adalah perusahaan Tergugat **PT.KANOBELE SAWIT KERINCI** sekarang berganti Manajemen Baru, dari yang lama Direkturnya **PAULINA** dan sekarang **NORA** dan **LYDIA**, yang*



pada dasarnya diawali kisruh keluarga orang tua dari Direktur PT.Kanobely Sawit Kerinci sehingga sampai pengambil alihan Perusahaan Tergugat”.

Bahwa terhadap dalil di atas dapat ditanggapi sebagai berikut:

- 10.1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil tersebut di atas;
- 10.2. Bahwa Para Penggugatlah yang tidak mau lagi bekerja diperusahaan Tergugat dengan mengambil momentum pergantian Direksi diperusahaan Tergugat;
- 10.3. Bahwa tidak benar keluarga Tergugat mengalami kekisruhan sebagaimana dituduhkan Para Penggugat. Pergantian Direksi perusahaan merupakan hal yang sangat biasa untuk memajukan dan mencapai visi dan misi serta tujuan perusahaan;
- 10.4. Bahwa Para Penggugatlah yang sangat jelas telah membangkang dan melawan perintah pimpinan, seolah-olah perusahaan Tergugat milik Para Penggugat sendiri yang mau diatur atas kehendak mereka sendiri;
11. Bahwa dalil Penggugat angka 11 (empat) yang menyatakan, “Bahwa mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Bab V Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 36 a berbunyi “Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan Perusahaan dan Pekerja/Buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh”.

Bahwa terhadap dalil di atas dapat ditanggapi sebagai berikut:

- 11.1. Bahwa Tergugat membantah dalil tersebut di atas;
- 11.2. Bahwa tidak benar perusahaan Tergugat melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat. Melainkan perusahaan Tergugat hanya melakukan penggantian Direksi sehingga tidak tepat jika Para Penggugat menggunakan Pasal 36 A PP 35 tahun 2021;
- 11.3. Bahwa jikapun perkara ini harus diputus menurut Tergugat Pasal yang paling tepat digunakan adalah ketentuan Pasal 50 PP nomor 35 tahun 2021 karena **Para Penggugat mengundurkan diri atas kemauan sendiri** dan/atau pasal 52 ayat (2) PP Nomor 35 tahun 2021 karena **Para Penggugat melakukan pelanggaran bersifat mendesak (tidak**



mau diangkat sebagai karyawan tetap dan tidak mau menandatangani perjanjian kerja) yang diatur dalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaan serta menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Para Penggugat tidak berhak menuntut uang pesangon terhadap Tergugat.

12. Bahwa dalil Penggugat angka 12 (dua belas) yang menyatakan, *"Bahwa sesuai dengan ketentuan diatas, baik Pengusaha maupun buruh dapat tidak melanjutkan hubungan kerja, bukan seperti kehendak/keinginan Tergugat a quo memaksa para Penggugat harus bersedia untuk menandatangani surat yang belum jelas maksudnya, jika tidak menandatangani di intimidasi agar keluar dari lingkungan kerja, mengosongkan rumah dan jika tidak akan dilaporkan kepada pihak berwajib"*.

Bahwa terhadap dalil di atas dapat ditanggapi sebagai berikut:

12.1. Bahwa Tergugat membantah dalil tersebut di atas;

12.2. Bahwa Para penggugatlah yang tidak lagi mau bekerja diperusahaan Tergugat namun Para Penggugat seenaknya saja menggunakan fasilitas perusahaan Tergugat bahkan Para Penggugat bekerja ditempat lain sedangkan tempat tinggal mereka diperumahan Perusahaan Tergugat, sehingga wajar saja Tergugat meminta Para Penggugat untuk meninggalkan rumah milik Perusahaan Tergugat;

12.3. Bahwa Para Penggugat telah bertindak seperti preman berbuat semaunya padahal tidak lagi mau bekerja diperusahaan Tergugat .

13. Bahwa dalil Penggugat angka 13 (tiga belas) yang menyatakan, *"Bahwa terkait dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Bab V Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 36 a Jo pasal 42 ayat (1) " Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena alasan pengambil alihan Perusahaan maka Pekerja/Buruh berhak atas:*

1. Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali Ketentuan Pasal 40 ayat (2);
2. Uang Penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3);
3. Uang Penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4)".

Bahwa terhadap dalil di atas dapat ditanggapi sebagai berikut:

13.1. Bahwa Tergugat membantah dalil tersebut di atas;



- 13.2. Bahwa tidak benar telah terjadi pengambilalihan perusahaan sehingga tidak tepat Para Penggugat menggunakan Pasal 36 a Jo pasal 42 ayat (1) untuk menuntut hak-haknya;
- 13.3. Bahwa jikapun perkara ini harus diputus menurut Tergugat Pasal yang paling tepat digunakan adalah ketentuan Pasal 50 PP nomor 35 tahun 2021 karena Para Penggugat mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan/atau pasal 52 ayat (2) PP Nomor 35 tahun 2021 karena Para Penggugat melakukan pelanggaran bersifat mendesak (tidak mau diangkat sebagai karyawan dan tidak mau menandatangani perjanjian kerja) yang diatur dalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaan serta menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Para Penggugat tidak berhak menuntut uang pesangon terhadap Tergugat.
14. Bahwa dalil Penggugat angka 14 (empat belas) yang menyatakan, *"Bahwa karena para Penggugat sudah diberhentikan oleh Tergugat, namun tidak diberi pesangon oleh Tergugat, maka para Penggugat mengajukan persoalan ini ke Distranaker Siak untuk dilakukan penyelesaian mediasi namun gagal, Tergugat tetap tidak memberikan para Penggugat uang pesangon sesuai ketentuannya, hanya menawarkan masing masing para Penggugat Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan menerima*
- 14.1. Tergugat membantah dalil tersebut di atas;
- 14.2. Bahwa saat mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Siak Para Penggugat meminta untuk diakhiri hubungan kerja dan dibayarkan hak-haknya (pesangon), dibuktikan dengan risalah perundingan saat itu yang ditandatangani oleh Sahrudin Dkk (Para Penggugat), namun perusahaan tidak mau mengakhiri hubungan kerja dengan Para Penggugat. Untuk itu karena Para Penggugat yang saat itu meminta di PHK (mengundurkan diri) maka Tergugat menolak memberikan pesangon sehingga Tergugat saat itu menawarkan uang pisah (sagu hati) sebesar ± Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
15. Bahwa dalil Penggugat angka 15 (lima belas) yang menyatakan, *"Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tanpa adanya kesalahan nyata yang dilakukan para Penggugat, maka sudah seharusnya menurut hukum atas tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat tersebut, Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 40*



Ayat 1 Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja”.

Bahwa terhadap dalil di atas dapat ditanggapi sebagai berikut:

15.1. Bahwa Tergugat membantah dalil tersebut di atas;

15.2. Bahwa Tergugat keberatan atas tuntutan Para Penggugat tersebut diatas karena kesalahan justru dilakukan oleh Para Penggugat;

16. Bahwa dalil Penggugat angka 16 (enam belas) yang menyatakan, “Bahwa hak hak para Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat dikarenakan tindakannya yang memutuskan hubungan kerja secara sepihak dan sewenang wenang sebagai berikut :

16.1. atas nama Penggugat I (SAHRUDDIN) masa kerja dari tanggal 29-2-2011 s/d 13 Juni 2024 (13 tahun lebih) menerima upah sebesar Rp. 3.188.454 / bulan

- uang pesangon $Rp. 3.188.454 \times 9 = Rp.28.696.086$
- uang penghargaan masa kerja $Rp.3.188.454 \times 5 = Rp.15.942.270$
- uang penggantian hak $Rp.12/25 \times Rp.3.188.454 = Rp.1.530.457$

total / jumlah Rp. 46.168.813.-

16.2 . atas nama Penggugat II (ARMEN) masa kerja dari tanggal 01-5-2011 s/d 13 Juni 2024 (13 tahun lebih) menerima upah sebesar Rp. 3.707.624 / bulan

- uang pesangon $Rp. 3.707.624 \times 9 = Rp.33.368.616$
- uang penghargaan masa kerja $Rp.3.707.624 \times 5 = Rp.18.538.120$
- uang penggantian hak $Rp.12/25 \times Rp.3.707.624 = Rp. 1.779.659$

total / jumlah Rp. 53.686.395.-

16.3 . atas nama Penggugat III (MULYADI) masa kerja dari tanggal 23-9-2013 s/d 13 Juni 2024 (11 tahun) menerima upah sebesar Rp.3.730.735 / bulan

- uang pesangon $Rp.3.730.735 \times 9 = Rp.33.576.615$
- uang penghargaan masa kerja $Rp. 3.730.735 \times 4 = Rp.14.922.940$
- uang penggantian hak $Rp.12/25 \times Rp.3.730.735 = Rp. 1.790.752$

total / jumlah Rp. 50.290.307.-

16.4. atas nama Penggugat IV (LASIANUS DINIARDUS ROMAN) masa kerja dari tanggal 03-5-1999 s/d 13 Juni 2024 (25 tahun) menerima upah sebesar Rp. 3.299.954 / bulan



- uang pesangon $Rp. 3.299.954 \times 9 = Rp. 29.699.586,-$
 - uang penghargaan masa kerja $Rp. 3.299.954 \times 10 = Rp. 32.999.540,-$
 - uang penggantian hak $Rp. 12/25 \times Rp. 3.299.954 = Rp. 1.583.977$
- total / jumlah Rp. 64.283.103.-**

16.5. atas nama Penggugat V (EDIFRIANTO) masa kerja dari tanggal 12-2-2011 s/d 13 Juni 2024 (13 tahun lebih) menerima upah sebesar Rp. 3.394.251 / bulan

- uang pesangon $Rp. 3.394.251 \times 9 = Rp. 30.548.259$
 - uang penghargaan masa kerja $Rp. 3.394.251 \times 5 = Rp. 16.971.255$
 - uang penggantian hak $Rp. 12/25 \times Rp. 3.394.251 = Rp. 1.629.240$
- total / jumlah Rp. 49.148.754,-**

16.6. atas nama Penggugat VI (M.ISA PERANGIN ANGIN) masa kerja dari tanggal 05-02-2016 s/d 13 Juni 2024 (8 tahun lebih) menerima sebesar upah Rp. 3.345.720 / bulan

- uang pesangon $Rp. 3.345.720 \times 9 = Rp. 30.111.480$
 - uang penghargaan masa kerja $Rp. 3.345.720 \times 3 = Rp. 10.037.160$
 - uang penggantian hak $Rp. 12/25 \times Rp. 3.345.720 = Rp. 1.605.945$
- total / jumlah Rp. 41.754.585.-**

16.7. atas nama Penggugat VII (WAGINO) masa kerja dari tanggal 29-08-2010 s/d 13 Juni 2024 (14 tahun lebih) menerima upah sebesar Rp. 4.246.663 / bulan

- uang pesangon $Rp. 4.246.663 \times 9 = Rp. 38.219.967$
 - uang penghargaan masa kerja $Rp. 4.246.663 \times 5 = Rp. 21.233.315$
 - uang penggantian hak $Rp. 12/25 \times Rp. 4.246.663 = Rp. 2.038.398$
- total / jumlah Rp. 61.491.680.-**

16.8. atas nama Penggugat VIII (SUPRIADI) masa kerja dari tanggal 15-04-2016 s/d 13 Juni 2024 (8 tahun lebih) menerima upah sebesar Rp. 3.423.423 / bulan

- uang pesangon $Rp. 3.423.423 \times 9 = Rp. 30.810.807$
 - uang penghargaan masa kerja $Rp. 3.423.423 \times 3 = Rp. 10.270.269$
 - uang penggantian hak $Rp. 12/25 \times Rp. 3.423.423 = Rp. 1.643.243$
- total / jumlah Rp. 42.724.319.-**

Bahwa terhadap dalil di atas dapat ditanggapi sebagai berikut:

Halaman 26 dari 53 Putusan PHI Nomor 121/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



- 16.2. Bahwa Tergugat membantah dalil tersebut di atas;
- 16.3. Bahwa Tergugat keberatan atas perhitungan Para penggugat tersebut diatas, karena Tergugat tidak melakukan kesalahan apapun dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Para penggugat.
17. Bahwa dalil Penggugat angka 9 (terjadi kesalahan penomoran gugatan, seharusnya 17) yang menyatakan, *"Bahwa menurut Pasal 157 A Ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bagian Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa: "Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya" namun Tergugat mengusir para Penggugat dan menyuruh meninggalkan rumah tempat tinggal dan melarang berada di lingkungan kebun seperti dalam surat yang dikirim ke para Penggugat, atas perbuatan Tergugat sepihak tersebut jelas telah melanggar ketentuan peraturan tersebut diatas".*

Bahwa terhadap dalil di atas dapat ditanggapi sebagai berikut:

- 17.1. Bahwa Tergugat membantah dalil tersebut di atas;
- 17.2. Bahwa Tergugat hanya menuntut apa yang menjadi hak Tergugat atas perbuatan para Penggugat yang seenaknya saja mengatur Tergugat. Tergugat selama ini telah mememnuhi semua hak-hak Para Penggugat namun Tergugat sangat kecewa atas perbuatan Para Penggugat yang tidak mau diangkat sebagai karyawan tetap dan tidak mau menandatangani perjanjian kerja sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Ketenagakerjaan maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- 17.3. Bahwa selain itu Tergugat mendapat informasi bahwa Para Penggugat telah bekerja diluar Perusahaan sedangkan Para Penggugat masih tinggal di perumahan Perusahaan Tergugat menikmati fasilitas perusahaan semauanya saja sehingga wajar saja Tergugat memberikan peringatan Para Penggugat untuk mengosongkan rumah perusahaan tersebut.
18. Bahwa dalil Penggugat angka 10 (terjadi kesalahan penomoran, seharusnya 18) yang menyatakan, *"Bahwa karena gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan didukung oleh bukti-bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, maka sangat beralasan menghukum Tergugat untuk menjalankan putusan terlebih dahulu/ uit voerbaar bij voorrad meskipun ada*



Perlawanan/Verzet, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali untuk tunduk terhadap putusan ini”.

Bahwa terhadap dalil di atas dapat ditanggapi sebagai berikut:

- 18.1. Bahwa Tergugat membantah dalil tersebut di atas;
- 18.2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum dan tidak didukung oleh bukti-bukti otentik, untuk itu dalil tersebut diatas sudah seharusnya ditolak;

19. Bahwa dalil Penggugat angka 11 (terjadi kesalahan penomoran, seharusnya 19) yang menyatakan, *“Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak illusoir dan menghindari adanya itikad buruk dari Tergugat untuk mengalihkan dan atau menjual seluruh asetnya untuk menghindari tanggung jawabnya atas hak-hak dari para Penggugat, maka sudah tepat menurut hukum untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta benda dan aset-aset dari Tergugat”.*

Bahwa terhadap dalil di atas dapat ditanggapi sebagai berikut:

- 19.1. Bahwa Tergugat membantah dalil tersebut di atas;
- 19.2. Bahwa gugatan ini tidaklah berkaitan dengan sengketa hak milik atau aset-aset perusahaan sehingga permintaan meletakkan sita jaminan haruslah ditolak;

20. Bahwa dalil Penggugat angka 12 (terjadi kesalahan penomoran, seharusnya 20) yang menyatakan, *“Bahwa oleh karena itu telah cukup alasan kiranya gugatan Penggugat ini dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru”.*

Bahwa terhadap dalil di atas dapat ditanggapi sebagai berikut:

- 20.1. Bahwa dalil ini hanya bersifat formalitas untuk itu Tergugat tidak perlu menanggapinya

Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, perlu Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, bahwasanya Tergugat telah mengikuti anjuran dari Mediator tertanggal 12 Agustus 2024, namun Para Tergugat tidak lagi mau bekerja di Perusahaan Tergugat dan tidak mematuhi anjuran Mediator tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Tergugat memohon agar yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar memutus sengketa ini dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM POKOK PERKARA



1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut telah ditanggapi oleh Para Penggugat dalam replik pada tanggal 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan atas replik Para Penggugat tersebut telah pula ditanggapi oleh Tergugat dalam duplik pada tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan alat bukti surat bermeterai cukup telah diperiksa sebagian sesuai dengan aslinya dan sebagian berupa fotokopi dari fotokopi sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Pengangkatan sebagai Karyawan Tetap dari Tergugat/PT.Kanobelly Sawit Kerinci;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Slip Gaji yang diterima Penggugat I atas nama SAHRUDDIN;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat dari Perusahaan No.058/KSK-KK.Pg1/V1/2024 tanggal 29 Juni 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat berupa Kwitansi Serah Terima Gaji Bulan Juni 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat dari Perusahaan No.066/KSK-KK.Pg1/V11/2024 tanggal 01 Juli 2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat dari Perusahaan No.074/KSK-KK.Pg1/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024;
7. Bukti P-7 : Slip Gaji yang diterima Penggugat II atas nama ARMEN;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat berupa Kwitansi serah Terima Gaji Bulan Juni 2024;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat dari Perusahaan Nomor 054/KSK-KK.Pg1/VI/2024 tanggal 29 Juni 2024;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat dari Perusahaan No.062/KSK-KK.Pg1/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024;



- 11 Bukti P-11 : Fotokopi Surat dari Perusahaan No.070/KSK-KK.Pgl/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024;
- 12 Bukti P-12 : Fotokopi Slip Gaji yang diterima Penggugat 111 atas nama MULYADI;
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi Surat berupa Kwitansi serah Terima Gaji Bulan Juni 2024;
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi Surat dari Perusahaan No.061/KSK-KK.Pgl/VI/2024 tanggal 29 Juni 2024;
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Surat dari Perusahaan No.069/KSK-KK.Pgl/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024;
- 16 Bukti P-16 : Fotokopi Surat dari Perusahaan No.077/KSK-KK.Pgl/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024;
- 17 Bukti P-17 : Fotokopi Slip Gaji yang diterima Penggugat IV atas nama LUSIANUS DINIARDUS ROMAN;
- 18 Bukti P-18 : Fotokopi Surat berupa Kwitansi serah Terima Gaji Bulan Juni 2024;
- 19 Bukti P-19 : Fotokopi Surat dari Perusahaan No.056/KSK-KK.Pgl/VI/2024 tanggal 29 Juni 2024;
- 20 Bukti P-20 : Fotokopi Surat dari Perusahaan No.064/KSK-KK.Pgl/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024;
- 21 Bukti P-21 : Fotokopi Surat dari Perusahaan No.072/KSK-KK.Pgl/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024;
- 22 Bukti P-22 : Fotokopi Slip Gaji yang diterima Penggugat V atas nama EDIFRIANTO;
- 23 Bukti P-23 : Fotokopi Surat berupa Kwitansi serah Terima Gaji Bulan Juni 2024;
- 24 Bukti P-24 : Fotokopi Surat dari Perusahaan No.055/KSK-KK.Pgl/VI/2024 tanggal 29 Juni 2024;
- 25 Bukti P-25 : Fotokopi Surat dari Perusahaan No.063/KSK-KK.Pgl/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024;
- 26 Bukti P-26 : Fotokopi Slip Gaji yang diterima Penggugat VI atas nama MUHAMMAD ISA PARANGIN ANGIN;



- 27 Bukti P-27 : Fotokopi Surat berupa Kwitansi serah Terima Gaji Bulan Juni 2024;
- 28 Bukti P-28 : Fotokopi Surat dari Perusahaan No.057/KSK-KK.Pgl/VI/2024 tanggal 29 Juni 2024;
- 29 Bukti P-29 : Fotokopi Surat dari Perusahaan No.073/KSK-KK.Pgl/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024;
- 30 Bukti P-30 : Fotokopi Slip Gaji yang diterima Penggugat VII atas nama WAGINO;
- 31 Bukti P-31 : Fotokopi Surat berupa Kwitansi serah Terima Gaji Bulan Juni 2024;
- 32 Bukti P-32 : Fotokopi Surat dari Perusahaan No.060/KSK-KK.Pgl/VI/2024 tanggal 29 Juni 2024;
- 33 Bukti P-33 : Fotokopi Surat dari Perusahaan No.068/KSK-KK.Pgl/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024;
- 34 Bukti P-34 : Fotokopi Surat dari Perusahaan No.076/KSK-KK.Pgl/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024;
- 35 Bukti P-35 : Fotokopi Slip Gaji yang diterima Penggugat VIII atas nama SUPRIADI;
- 36 Bukti P-36 : Fotokopi Surat berupa Kwitansi serah Terima Gaji Bulan Juni 2024;
- 37 Bukti P-37 : Fotokopi Surat dari Perusahaan No.059/KSK-KK.Pgl/VI/2024 tanggal 29 Juni 2024;
- 38 Bukti P-38 : Fotokopi Surat dari Perusahaan No.067/KSK-KK.Pgl/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024;
- 39 Bukti P-39 : Fotokopi Surat dari Perusahaan No.075/KSK-KK.Pgl/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024;
- 40 Bukti P-40 : Fotokopi Surat Perjanjian Kerja yang diberikan Tergugat;
- 41 Bukti P-41 : Fotokopi Surat Anjuran dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak No.565/Distransnaker/214, terkait mediasi antara PT.Kanobelly Kerinci dengan pekerja Periman Sitompul, tanggal 30 April 2024;
- 42 Bukti P-42 : Fotokopi salinan putusan perkara No.49/Pdt-Sus-PHI/2024 perkara antara Periman Sitompul dengan



PT.Kanobelly Kerinci;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yaitu: 1. **Putra Marwan**, 2. **Subali**, 3. **Salman Sihombing**, dan 4. **Periaman Sitompul**, masing-masing dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Putra Marwan** :

- Bahwa Para Penggugat diminta tanda tangan surat perjanjian kerja untuk diangkat menjadi karyawan;
- Bahwa Para Penggugat menolak tanda tangan;
- Bahwa saksi tahu dan pernah melihat bukti P-4 s.d P-6;
- Bahwa ada training selama 3 bulan untuk karyawan;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya Peraturan Perusahaan;
- Bahwa Para Penggugat masih tinggal di perumahan perusahaan;
- Bahwa Para Penggugat menolak perintah pengosongan rumah;
- Bahwa Para Penggugat menuntut pembayaran pesangon baru mau tanda tangan perjanjian;
- Bahwa perjanjian dibuat pada tahun 2024;
- Bahwa Para Penggugat diberhentikan oleh Tergugat;
- Bahwa karyawan Tergugat ada sekitar 30 orang;

2. Saksi **Subali** :

- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 1997 sampai 2023 jabatan penanggung jawab lapangan;
- Bahwa Para Penggugat diminta tanda tangan perjanjian kerja;
- Bahwa Para Penggugat menolak tanda tangan;
- Bahwa sebelumnya tidak ada perjanjian kerja;
- Bahwa THR tidak pernah dibayarkan;
- Bahwa penerimaan karyawan dilakukan secara lisan;
- Bahwa upah dibayar bulanan melalui transfer;
- Bahwa Penggugat Mulyadi bekerja sejak 2013, M. Isa sejak 2009, Supriadi sejak 2016,
- Bahwa sebelumnya tidak ada perjanjian kerja;
- Bahwa Para Penggugat diminta mengosongkan rumah karena tidak bekerja lagi;
- Bahwa upah dibayar sesuai UMK namun tidak tahu besarnya;
- Bahwa saksi tak tahu kapan Para Penggugat di-PHK;
- Bahwa perusahaan bergerak dibidang sawit;

Halaman 32 dari 53 Putusan PHI Nomor 121/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



- Bahwa saksi diminta bekerja kembali tahun 2013 sampai 2023;
- Bahwa saksi membuat lamaran dan ada SK sebagai mandor panen;
- Bahwa saksi menerima uang sejumlah Rp15.000,000,00 setelah berhenti bekerja tahun 2007;
- Bahwa pekerja yang pensiun dibayarkan haknya;
- Bahwa Para Penggugat diberikan SK Pengangkatan, Para Penggugat keberatan dan mempertanyakan masa kerjanya yang terdahulu, Para Penggugat tak mau tanda tangan perjanjian kerja;
- Bahwa pimpina tidak mempekerjakan Para Penggugat karena tak mau tanda tangan perjanjian kerja;
- Bahwa Para Penggugat diberhentikan oleh Tergugat secar lisan;
- Bahwa absensi dilakukan secara manual;
- Bahwa Para Penggugat tak bekerja lagi sejak 2024;
- Bahwa saksi tahun bukti P-3 ada pemotongan upah jika tidak bekerja;

3. Saksi **Salman Sihombing** :

- Bahwa Para Penggugat meminta kepastian hak;
- Bahwa saat bekerja tidak ada lamaran tertulis, diangkat secara lisan dan tak ada surat pengangkatan;
- Bahwa ada surat diberikan kepada karyawan berupa surat kontrak untuk pengangkatan karyawan, namun Para Penggugat menolak;
- Bahwa mulai Para Penggugat bekerja : Penggugat I: 2011, Penggugat II : 2011, Penggugat III : 2013, Penggugat IV : 1999, Penggugat V : 2011, Penggugat VI : 2016: Penggugat VII : 2010, Penggugat VIII : 2016;
- Bahwa Para Penggugat menolak tanda tangan surat perjanjian yang berisi kesepakatan kontrak;
- Bahwa Para Penggugat tak ingin bekerja lagi;
- Bahwa Para Penggugat berhenti sejak 13 Juni 2024;
- Bahwa Para Penggugat menuntut hak-hak atas masa kerja terdahulu dan tak mau tanda tangan kontrak;
- Bahwa saksi tahu bukti P-40 yang memuat pasal perjanjian kontrak;
- Bahwa setelah Juni 2024 Para Penggugat masih tinggal di perumahan perusahaan;



- Bahwa ada pergantian manajemen dan pembuatan surat perjanjian kontrak oleh manajemen baru;
- Bahwa ada surat pengosongan rumah pada tanggal 13 Juni 2024;

4. Saksi **Periaman Sitompul** :

- Bahwa saksi sebagai perwira pengamanan;
- Bahwa saksi bekerja sejak 1993 sampai 2024;
- Bahwa saksi tahu masalah Para Penggugat yaitu : ada pergantian manajemen baru yaitu Direktur baru Ibu Nora dan Direktur lama ibu Lina keduanya kakak adik;
- Bahwa Tergugat adalah perusahaan keluarga;
- Bahwa Para Penggugat direkrut secara lisan tanpa lamaran ;
- Bahwa saksi yang merekrut Para Penggugat;
- Bahwa saksi pernah dipanggil manajemen baru dan ditanya kontrak kerja, saksi sampaikan “tanyakan ke ibu bapakmu”;
- Bahwa Para Penggugat dibuatkan kontrak kerja oleh manajemen baru, Para Penggugat menolak;
- Bahwa ada tawaran dari Tergugat Rp10.000.000,00 setelah mediasi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Penggugat sudah di-PHK;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masa kerja Para Penggugat yang lama hilang atau tidak dengan kontrak yang baru;
- Bahwa yang terjadi di Tergugat hanya pergantian manajemen;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Tergugat guna membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup, telah diperiksa sebagian sesuai dengan aslinya dan sebagian berupa fotokopi dari fotokopi sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Anjuran Disnaker, Nomor: 565 / Distransnaker / 398, tertanggal 12 Agustus 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Peraturan Perusahaan PT. Kanobely Sawit Kerinci;
3. Bukti T-3 : Foto Dokumentasi Sosialisasi, Terkait Pergantian Direksi dan Program kerja/Kebijakan Perusahaan Selanjutnya;
4. Bukti T-4 : Foto Dokumentasi Sosialisasi tertanggal 10 Juni 2024, terkait Penandatanganan Perjanjian Kerja;
5. Bukti T-5 : Video Dokumentasi sosialisasi Terkait Perjanjian Kerja



- bersama Para Penggugat;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Risalah Perundingan saat mediasi di Disnaker Kabupaten Siak;
 7. Bukti T-7 : Dokumentasi Mediasi Disnaker Kab. Siak;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Kwitansi, tertanggal 10 Juli 2024, atas nama Sahrudin (Penggugat I);
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Kwitansi, tertanggal 10 Juli 2024, atas nama Armen (Penggugat II);
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Kwitansi, tertanggal 10 Juli 2024, atas nama Mulyadi (Penggugat III);
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Kwitansi, tertanggal 10 Juli 2024, atas nama Lusianus Diniardus Roman (Penggugat IV);
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Kwitansi, tertanggal 10 Juli 2024, atas nama Edifrianto (Penggugat V);
 13. Bukti T-13 : Fotokopi Kwitansi, tertanggal 10 Juli 2024, atas nama M. Isa Parangin Angin (Penggugat VI);
 14. Bukti T-14 : Fotokopi Kwitansi, tertanggal 10 Juli 2024, atas nama Wagino (Penggugat VII);
 15. Bukti T-15 : Fotokopi Kwitansi, tertanggal 10 Juli 2024, atas nama Supriadi (Penggugat VIII).
 16. Bukti T-16 : Dokumentasi Penandatanganan Perjanjian Kerja Seluruh Karyawan;
 17. Bukti T-17 : Dokumentasi Para Panggugat di rumah fasilitas Perusahaan Tergugat;
 18. Bukti T-18 : Fotokopi Daftar Hadir Pembahasan SK Pengangkatan Karyawan Tetap dan Perjanjian Kerja;
 19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Pengangkatan Karyawan Nomor: SK-PKN/013/KSK-Dir/I/2024 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 043/KSK-Dir/VI/2024, atas nama Maya Romantir Simantupang;
 20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Pengangkatan Karyawan Nomor: SK-PKN/004/KSK-Dir/I/2024 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 034/KSK-Dir/I/2024, atas nama Saliman;
 21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Pengangkatan Karyawan Nomor: SK-

Halaman 35 dari 53 Putusan PHI Nomor 121/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



- PKN/009/KSK-Dir/II/2024 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 039/KSK-Dir/VI/2024, atas nama Wartoyo;
- 22 Bukti T-22 : Fotokopi Surat Pengangkatan Karyawan Nomor: SK-PKN/016/KSK-Dir/II/2024 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 046/KSK-Dir/VI/2024, atas nama Romadani;
- 23 Bukti T-23 : Fotokopi Surat Pengangkatan Karyawan Nomor: SK-PKN/022/KSK-Dir/II/2024 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 052/KSK-Dir/VI/2024, atas nama Abdul Manap;
- 24 Bukti T-24 : Fotokopi Surat Pengangkatan Karyawan Nomor: SK-PKN/002/KSK-Dir/II/2024 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 032/KSK-Dir/VI/2024, atas nama Alberton Sinaga;
- 25 Bukti T-25 : Fotokopi Surat Pengangkatan Karyawan Nomor: SK-PKN/017/KSK-Dir/II/2024 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 047/KSK-Dir/VI/2024, atas nama Suroso;
- 26 Bukti T-26 : Fotokopi Surat Pengangkatan Karyawan Nomor: SK-PKN/003/KSK-Dir/II/2024 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 033/KSK-Dir/VI/2024, atas nama Habibi Soleh;
- 27 Bukti T-27 : Fotokopi Surat Pengangkatan Karyawan Nomor: SK-PKN/008/KSK-Dir/II/2024 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 038/KSK-Dir/VI/2024, atas nama Sariadi;
- 28 Bukti T-28 : Fotokopi Surat Pengangkatan Karyawan Nomor: SK-PKN/007/KSK-Dir/II/2024 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 037/KSK-Dir/VI/2024, atas nama Jefrianto;
- 29 Bukti T-29 : Fotokopi Surat Pengangkatan Karyawan Nomor: SK-PKN/011/KSK-Dir/II/2024 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 041/KSK-Dir/VI/2024, atas nama Bouk Dini;
- 30 Bukti T-30 : Fotokopi Surat Pengangkatan Karyawan Nomor: SK-PKN/005/KSK-Dir/II/2024 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 035/KSK-Dir/VI/2024, atas nama Dolin Martua Sihite;
- 31 Bukti T-31 : Fotokopi Surat Pengangkatan Karyawan Nomor: SK-PKN/018/KSK-Dir/II/2024 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 048/KSK-Dir/VI/2024, atas nama Suliyono;
- 32 Bukti T-32 : Fotokopi Surat Pengangkatan Karyawan Nomor: SK-PKN/019/KSK-Dir/II/2024 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor



049/KSK-Dir/VI/2024, atas nama Sulaiman Manik;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan bernama 1. **Endri Djangjang Julianto**, 2. **Sudarwis**, yang dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Endri Djangjang Julianto** :

- Bahwa saksi sebagai advisor/konsultan di Tergugat sejak 2023;
- Bahwa saksi membuat sisten Human Resources terkait personalia, remunerasi dan lain-lain;
- Bahwa saksi tahu Para Penggugat sejak Oktober 2023 sekitar tanggal 25/26 Oktober;
- Bahwa saksi yang melakukan interview karyawan termasuk Para Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2023 saksi menyarankan kepada Tergugat agar membuat regulasi/kebijakan untuk mengangkat karyawan dan membuat perjanjian kerja;
- Bahwa sebelumnya tidak ada Perjanjian Kerja;
- Bahwa tujuan pembuatan Perjanjian Kerja agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 dan jelas mengenai hubungan kerja;
- Bahwa karyawan dan Para Penggugat diangkat sesuai dengan masa kerja sejak awal bekerja;
- Bahwa masa kerja yang lama diakui sesuai awal bekerja;
- Bahwa perjanjian kerja ditandatangani karyawan tanggal 10 Juli 2024;
- Bahwa mengenai masa kerja tersebut sudah dijelaskan kepada Para Penggugat melalui sosialisasi sebanyak tiga kali;
- Bahwa Para Penggugat tak mau tanda tangan;
- Bahwa saat di Disnaker Para Penggugat juga tak mau tanda tangan dengan alasan Para Penggugat minta diakhiri hubungan kerjanya dan minta dibayarkan hak-hak nya sesuai ketentuan;
- Bahwa Tergugat tak pernah memutus hubungan kerja Para Penggugat;
- Bahwa saksi tahun bukti T-20 yang isinya ada pengakuan masa kerja sejak awal bekerja dan kontrak dibuat Perusahaan sesuai masa kerja;

Halaman 37 dari 53 Putusan PHI Nomor 121/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



- Bahwa mengenai masa kerja diakui sejak awal bekerja telah dijelaskan kepada Para Penggugat, namun Para Penggugat tak mau menerima;
- Bahwa isi anjuran tanggal 19 Agustus 2024 agar Para Penggugat melapor ke Perusahaan, namun Para Penggugat tak pernah menghadap ke Perusahaan;
- Bahwa saksi ikut proses mediasi di Disnaker, ada risalah perundingan yang isinya : Para Penggugat minta diakhiri hubungan kerjanya, Perusahaan tidak mau karena ingin mengangkat karyawan agar agar lebih baik;
- Bahwa ada akta nomor 10 mengenai perubahan Direksi dan Komisaris perusahaan;
- Bahwa tidak pernah ada peleburan maupun pengambil-alihan perusahaan, melainkan hanya perubahan Direksi;
- Bahwa Surat Pengangkatan dan kontrak kerja dibuat oleh perusahaan / Direktur;
- Bahwa SK pengangkatan karyawan dilakukan untuk memenuhi ketentuan PP No 35/2021;
- Bahwa pada Juni 2024 dilakukan sosialisasi kepada karyawan, dari 22 karyawan, 14 menerima dan tanda tangan kontrak dan 8 orang menolak;
- Bahwa perundingan bipartit dilaksanakan setelah Para Penggugat menolak mendandatangani surat perjanjian kontrak;
- Bahwa tidak ada pengurangan masa kerja Para Penggugat;
- Bahwa ada surat pengosongan rumah setelah tidak ada titik temu dengan Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat terakhir bekerja Juni 2024;
- Bahwa upah bulan Juni 2024 dibayarkan secara proporsional sesuai kehadiran;
- Bahwa saksi tahu bukti P-1 dan P-40 mengenai pengangkatan, saat pertemuan Para Penggugat meminta form P-1 dan P-40, besoknya Para Penggugat juga tak mau tanda tangan dengan alasan pikir-pikir dulu;
- Bahwa dalam form sudah diisi masa kerja masing-masing berdasarkan informasi dari Para Penggugat sendiri, namun Para Penggugat tetap tidak mau tanda tangan;



- Bahwa sebelumnya di Perusahaan tidak ada data-data mengenai karyawan/personil;
- Bahwa dasar penetapan masa kerja adalah dari interview masing-masing karyawan;
- Bahwa saat interview telah disampaikan bahwa tidak ada pengurangan masa kerja;
- Bahwa alasan Para Penggugat tak mau tanda tangan perjanjian kontrak kerja dan SK Pengangkatan hanya pikir-pikir saja dan tak ada alasan lainnya;
- Bahwa perusahaan ada menawarkan uang saguh hati sejumlah 3 X UMK ditambah Rp10.000.000,00 rata-rata tanpa memandang masa kerja, namun Para Penggugat menolaknya;
- Bahwa Para Penggugat pernah datang menghadap Sdr Sudarwis setelah keluar anjuran, tidak meminta bekerja, hanya menyampaikan tak mau terima tawaran;
- Bahwa tidak ada pemanggilan kepada Para Penggugat, tapi sampai sekarang Para Penggugat masih tinggal di rumah perusahaan, dan kepada Para Penggugat sudah dibuatkan surat pengosongan rumah kepada 7 orang Penggugat;
- Bahwa 7 orang Penggugat masih tinggal di rumah Perusahaan padahal sudah bekerja di tempat lain, perusahaan membiarkan karena tak mau ada konflik;
- Bahwa tujuan surat pengosongan rumah agar Para Penggugat meninggalkan rumah Perusahaan karena tak ada hubungan kerja lagi;
- Bahwa dari Para Penggugat tak pernah ada tawar menawar soal saguh hati Rp10.000.000,00, Para Penggugat hanya minta dibayarkan hak-haknya sesuai ketentuan;

2. Saksi **Sudarwis** :

- Bahwa saksi sebagai Kepala Kebun;
- Bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat diberikan surat perjanjian kerja dan surat pengangkatan untuk kepastian hak-hak pekerja;
- Bahwa kepada Para Penggugat sudah dijelaskan mengenai tidak adanya pengurangan masa kerja;

Halaman 39 dari 53 Putusan PHI Nomor 121/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



- Bahwa alasan Para Penggugat tak mau tanda tangan perjanjian kerja dan surat pengangkatan karena tak paham kontrak kerja dan karena tidak sesuai tanggal mulai bekerja;
- Bahwa sudah dijelaskan kontrak untuk kepastian hubungan kerja Para Penggugat, namun Para Penggugat hanya bilang tak mau tanda tangan;
- Bahwa saksi tahu bukti T-8 s.d T15, bahwa sudah dijelaskan satu persatu kepada karyawan dan Para Penggugat didampingi Mandor dan Kerani Upah;
- Bahwa saksi tak mempekerjakan lagi Para Penggugat karena tak ada dasarnya lagi karena tidak ada kontrak kerja dan surat pengangkatan Para Penggugat;
- Bahwa setelah keluar anjuran, Para Penggugat tak pernah datang lagi minta kerja;
- Bahwa Para Penggugat sendiri yang meminta diakhiri hubungan kerjanya;
- Bahwa saksi adalah karyawan tetap;
- Bahwa saksi pada bulan Juni 2024 ikut tanda tangan surat pengangkatan/SK dan Perjanjian Kerja;
- Bahwa saksi menjalani masa percobaan sebelumnya selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi yang menandatangani surat pengosongan rumah atas perintah Direktur;
- Bahwa Para Penggugat tidak bekerja lagi sejak 12 Juni 2024 dan tak ada surat panggilan setelah itu;
- Bahwa adanya administrasi kepegawaian merupakan ide manajemen baru;
- Bahwa sebelum saksi bekerja tidak ada data kepegawaian sama sekali;
- Bahwa telah dilaksanakan sosialisasi mengenai Perjanjian Kerja dan SK Pengangkatan kepada Para Penggugat oleh Mandor dan saksi sendiri;
- Bahwa telah disampaikan kepada Para Penggugat tidak ada pengurangan masa kerja oleh Bp Endri Djadjang dan Manajemen;



Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 19 Desember 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pemutusan hubungan kerja ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja pada Tergugat;
2. Bahwa Para Penggugat tidak bekerja lagi sejak Juni 2024;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tindakan Tergugat yang memutus hubungan kerja Para Penggugat dengan alasan para pekerja tidak mau diangkat sebagai karyawan dan tidak mau menandatangani perjanjian kerja, namun menurut Para Penggugat hubungan kerjanya diputus oleh Tergugat karena perusahaan Tergugat PT.Kanobelly Sawit Kerinci sekarang berganti Manajemen Baru, oleh karena Para Penggugat menuntut dibayarkan hak-haknya atas pemutusan hubungan kerja karena alasan perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan Perusahaan dan Pekerja/Buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh, hal mana dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan perselisihan terkait tidak bersedianya Para Penggugat diangkat menjadi karyawan tetap dan tidak bersedia menandatangani perjanjian kerja sesuai tanggal mulai masuk bekerja menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tergugat tidak pernah memutus hubungan kerja Para Penggugat, bahwa hanya ada pergantian direksi di perusahaan dan manajemen baru membuat kebijakan yang menguntungkan Para Penggugat, yaitu dengan keinginan Tergugat untuk mengangkat sebagai karyawan tetap sesuai dengan tanggal waktu masing-masing pekerja mulai masuk bekerja di perusahaan Tergugat, namun ditolak oleh Para Penggugat dan tidak mau menerima surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan tetap dengan menolak menandatangani perjanjian kerja. Bahwa Para Penggugat sendirilah

Halaman 41 dari 53 Putusan PHI Nomor 121/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang meminta Tergugat untuk memberhentikan Para Penggugat dan meminta pembayaran pesangon dengan jumlah yang tidak sesuai, bahwa Para Penggugat sendiri yang telah mengundurkan diri namun tidak mau membuat surat pengunduran dirinya, dengan demikian Para Penggugat tidak berhak atas uang pesangon sebagaimana yang dituntut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat yang menjadi persengketaan di antara para pihak adalah dalil-dalil gugatan yang menjadi dasar petitum pokok gugatan angka 2 yang berbunyi:

"Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan pemutusan hubungan kerja para Penggugat yang bertentangan dengan Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo Undang Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu persoalan fundamental terkait petitum pokok gugatan dimaksud yaitu:

1. Apakah perusahaan Tergugat telah melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan Perusahaan dan Pekerja/Buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh ? dan
2. Apakah Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat karena alasan dimaksud dengan segala konsekuensi hukumnya ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-42 dan Saksi-saksi yaitu :

1. **Putra Marwan**, 2. **Subali**, 3. **Salman Sihombing**, dan 4. **Periaman Sitompul**;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-32 dan Saksi-saksi yaitu 1. **Endri Djangjang Julianto**, 2. **Sudarwis**;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara dan mengesampingkan yang tidak relevan;



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat **P-2** sampai dengan **P-6**, masing-masing tentang slip gaji, bukti pembayaran upah bulan Juni 2024, Surat Pengosongan Rumah pertama, kedua dan ketiga atas nama Sahrudin (Penggugat I), **P-7** sampai dengan **P-11** tentang slip gaji, bukti pembayaran upah bulan Juni 2024, Surat Pengosongan Rumah pertama, kedua dan ketiga atas nama Armen (Penggugat II), **P-12** sampai dengan **P-16** tentang slip gaji, bukti pembayaran upah bulan Juni 2024, Surat Pengosongan Rumah pertama, kedua dan ketiga atas nama Mulyadi (Penggugat III), **P-17** sampai dengan **P-21** tentang slip gaji, bukti pembayaran upah bulan Juni 2024, Surat Pengosongan Rumah pertama, kedua dan ketiga atas nama Lusianus Diniadus Roman (Penggugat IV), **P-22** sampai dengan **P-25** tentang slip gaji, bukti pembayaran upah bulan Juni 2024, Surat Pengosongan Rumah pertama dan kedua atas nama Edifrianto (Penggugat V), **P-26** sampai dengan **P-29** tentang slip gaji, bukti pembayaran upah bulan Juni 2024, Surat Pengosongan Rumah pertama dan ketiga atas nama M. Isa Perangin Angin (Penggugat VI), **P-30** sampai dengan **P-34** tentang slip gaji, bukti pembayaran upah bulan Juni 2024, Surat Pengosongan Rumah pertama, kedua dan ketiga atas nama Wagino (Penggugat VII) dan **P-35** sampai dengan **P-39** tentang slip gaji, bukti pembayaran upah bulan Juni 2024, Surat Pengosongan Rumah pertama, kedua dan ketiga atas nama Supriadi (Penggugat VIII) serta bukti-bukti **T-8** sampai dengan **T-12** masing-masing berupa bukti pembayaran upah/gaji Para Penggugat untuk bulan Juni 2024, dan keterangan saksi **Putra Marwan** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat menolak perintah pengosongan rumah, saksi **Subali** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat diminta mengosongkan rumah karena tidak bekerja lagi, bahwa upah dibayar sesuai UMK namun tidak tahu besarnya, bahwa saksi tahu bukti **P-3** ada pemotongan upah jika tidak bekerja, saksi **Salman Sihombing** yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada surat pengosongan rumah pada tanggal 13 Juni 2024, saksi **Endri Djadjang Julianto** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat terakhir bekerja Juni 2024, bahwa upah bulan Juni 2024 dibayarkan secara proporsional sesuai kehadiran, bahwa kepada Para Penggugat sudah dibuatkan surat pengosongan rumah, bahwa 7 orang Penggugat masih tinggal di rumah Perusahaan padahal sudah bekerja di tempat lain, perusahaan membiarkan karena tak mau ada konflik, bahwa tujuan surat pengosongan rumah agar Para Penggugat meninggalkan rumah Perusahaan karena tak ada hubungan kerja



lagi, dan saksi **Sudarwis** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi yang menandatangani surat pengosongan rumah atas perintah Direktur, didapatkan fakta-fakta bahwa upah pokok Para Penggugat dibayarkan sesuai UMK yang berlaku dengan jumlah Rp3.465.931,00 dan telah dibayarkan terakhir untuk bulan Juni 2024 secara proporsional sesuai hari kerja, bahwa Para Penggugat masih mendiami rumah perusahaan dan kepada masing-masing telah dibuatkan surat agar melaksanakan pengosongan rumah dengan alasan tidak ada hubungan kerja lagi dengan Para Penggugat dikarenakan Para Penggugat menolak untuk diangkat menjadi karyawan tetap dengan menolak menandatangani surat perjanjian kerja. Bahwa terhadap catatan yang tercantum dalam bukti pembayaran upah/gaji Juni 2024 yang berbunyi "untuk pembayaran gaji tanggal 1 Juni sampai dengan 12 Juni 2024 beserta premi, untuk tanggal 13 Juni 2024 dan seterusnya tidak akan dibayar lagi", Majelis Hakim berpendapat hal tersebut harus dimaknai sebagai bentuk pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat oleh Tergugat karena pengakhiran hak dan kewajiban dalam suatu hubungan kerja merupakan pengertian dari pemutusan hubungan kerja itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P-40** berupa Surat Perjanjian Kerja yang diberikan Tergugat bila dihubungkan dengan bukti **T-4** berupa Dokumentasi Sosialisasi tertanggal 10 Juni 2024, terkait Penandatanganan Perjanjian Kerja, bukti **T-18** berupa Daftar Hadir Pembahasan SK Pengangkatan Karyawan Tetap dan Perjanjian Kerja, bukti **T-19** berupa Surat Pengangkatan Karyawan Nomor: SK-PKN/013/KSK-Dir/II/2024 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 043/KSK-Dir/VI/2024, atas nama Maya Romantir Simantupang, bukti **T-20** tentang Surat Pengangkatan Karyawan Nomor: SK-PKN/004/KSK-Dir/II/2024 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 034/KSK-Dir/II/2024, atas nama Saliman, bukti **T-21** tentang Surat Pengangkatan Karyawan Nomor: SK-PKN/009/KSK-Dir/II/2024 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 039/KSK-Dir/VI/2024, atas nama Wartoyo, **T-22** berupa Surat Pengangkatan Karyawan Nomor: SK-PKN/016/KSK-Dir/II/2024 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 046/KSK-Dir/VI/2024, atas nama Romadani, **T-23** tentang Surat Pengangkatan Karyawan Nomor: SK-PKN/022/KSK-Dir/II/2024 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 052/KSK-Dir/VI/2024, atas nama Abdul Manap, bukti **T-24** berupa Surat Pengangkatan Karyawan Nomor: SK-PKN/002/KSK-Dir/II/2024 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 032/KSK-Dir/VI/2024, atas nama Alberton Sinaga, **T-25** berupa Surat Pengangkatan Karyawan Nomor: SK-PKN/017/KSK-Dir/II/2024 dan



Surat Perjanjian Kerja Nomor 047/KSK-Dir/VI/2024, atas nama Suroso , **T-26** tentang Surat Pengangkatan Karyawan Nomor: SK-PKN/003/KSK-Dir/II/2024 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 033/KSK-Dir/VI/2024, atas nama Habibi Soleh , **T-27** berupa Surat Pengangkatan Karyawan Nomor: SK-PKN/008/KSK-Dir/II/2024 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 038/KSK-Dir/VI/2024, atas nama Sariadi, **T-28** berupa Surat Pengangkatan Karyawan Nomor: SK-PKN/007/KSK-Dir/II/2024 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 037/KSK-Dir/VI/2024, atas nama Jefrianto, bukti **T-29** tentang Surat Pengangkatan Karyawan Nomor: SK-PKN/011/KSK-Dir/II/2024 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 041/KSK-Dir/VI/2024, atas nama Bouk Dini, **T-30** tentang Surat Pengangkatan Karyawan Nomor: SK-PKN/005/KSK-Dir/II/2024 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 035/KSK-Dir/VI/2024, atas nama Dolin Martua Sihite, **T-31** tentang Surat Pengangkatan Karyawan Nomor: SK-PKN/018/KSK-Dir/II/2024 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 048/KSK-Dir/VI/2024, atas nama Suliyono dan **T-32** tentang Surat Pengangkatan Karyawan Nomor: SK-PKN/019/KSK-Dir/II/2024 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 049/KSK-Dir/VI/2024, atas nama Sulaiman Manik, dan keterangan saksi **Endri Djadjang Julianto** yang pada pokoknya menerangkan bahwa karyawan dan Para Penggugat diangkat sesuai dengan masa kerja sejak awal bekerja, bahwa masa kerja yang lama diakui sesuai awal bekerja, bahwa mengenai masa kerja tersebut sudah dijelaskan kepada Para Penggugat melalui sosialisasi sebanyak tiga kali, bahwa saksi tahu bukti **T-20** yang isinya ada pengakuan masa kerja sejak awal bekerja dan kontrak dibuat Perusahaan sesuai masa kerja, bahwa mengenai masa kerja diakui sejak awal bekerja telah dijelaskan kepada Para Penggugat, namun Para Penggugat tak mau menerima, saksi **Sudarwis** yang pada pokoknya menerangkan bahwa kepada Para Penggugat telah disampaikan tidak ada pengurangan masa kerja oleh Bp Endri Djadjang dan Manajemen, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Surat Pengangkatan sebagai Karyawan Tetap dan Perjanjian Kerja bagi karyawan yang bersedia menandatangani perjanjian kerja telah dibuat terhitung bulan Juni 2024 dan masa kerja masing-masing karyawan diakui sejak awal karyawan bekerja bukan sejak bulan Juni 2024 dengan demikian tidak ada pengurangan atau penghilangan masa kerja karyawan oleh Tergugat. Bahwa mengenai hal tersebut telah disosialisasikan kepada Para Penggugat oleh Tergugat namun dalam hal ini Para Penggugat menolak perjanjian kerja dan pengangkatan sebagai karyawan tetap oleh Tergugat;



Menimbang bahwa berdasarkan bukti **T-1** berupa Surat Anjuran Disnaker, Nomor: 565 / Distransnaker / 398, tertanggal 12 Agustus 2024, bukti **T-6** berupa Risalah Perundingan saat mediasi di Disnaker Kabupaten Siak, bahwa berdasarkan keterangan pekerja pada bagian A angka 4 surat anjuran, dan pada bagian B risalah bipartit bila dihubungkan dengan keterangan saksi **Salman Sihombing** yang pada pokoknya menerangkan Para Penggugat tak ingin bekerja lagi, saksi **Endri Djadjang Julianto** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat di Disnaker Para Penggugat juga tak mau tanda tangan dengan alasan Para Penggugat minta diakhiri hubungan kerjanya dan minta dibayarkan hak-hak nya sesuai ketentuan, bahwa isi anjuran tanggal 19 Agustus 2024 agar Para Penggugat melapor ke Perusahaan, namun Para Penggugat tak pernah menghadap ke Perusahaan, bahwa saksi ikut proses mediasi di Disnaker, ada risalah perundingan yang isinya : Para Penggugat minta diakhiri hubungan kerjanya, Perusahaan tidak mau karena ingin mengangkat karyawan agar lebih baik, serta saksi **Sudarwis** yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah keluar anjuran, Para Penggugat tak pernah datang lagi minta kerja, bahwa Para Penggugat sendiri yang meminta diakhiri hubungan kerjanya, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Tergugat tidak memiliki niat untuk memutus hubungan kerja Para Penggugat namun Para Penggugat sendirilah yang tidak mau melanjutkan hubungan kerja dengan Tergugat dan menolak diangkat sebagai karyawan tetap dan tidak bersedia menandatangani perjanjian kerja sekalipun dalam anjuran dimaksud kepada Para Penggugat dianjurkan untuk kembali bekerja pada Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **T-3** berupa Dokumentasi Sosialisasi, Terkait Pergantian Direksi dan Program kerja/Kebijakan Perusahaan Selanjutnya, keterangan pekerja bagian A angka 3 surat anjuran (vide bukti **T-1**), serta keterangan saksi **Salman Sihombing** yang pada pokoknya menerangkan Bahwa ada pergantian manajemen dan pembuatan surat perjanjian kontrak oleh manajemen baru, saksi **Periaman Sitompul** yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang terjadi di Tergugat hanya pergantian manajemen berupa pergantian manajemen baru yaitu Direktur baru Ibu Nora dan Direktur lama Ibu Lina keduanya kakak adik, serta keterangan saksi **Endri Djadjang Julianto** yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada akta nomor 10 mengenai perubahan Direksi dan Komisaris perusahaan dan tidak pernah ada peleburan maupun pengambilalihan perusahaan, melainkan hanya perubahan Direksi, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pada perusahaan Tergugat telah terjadi



pergantian Direksi dan Komisaris dari direksi lama ke direksi baru yang masih memiliki hubungan keluarga dengan demikian tidak terdapat fakta telah terjadi penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan Perusahaan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut diatas;

Menimbang bahwa hubungan kerja merupakan hubungan hukum antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang didasarkan pada suatu perjanjian kerja, yang memuat unsur-unsur utama berupa pekerjaan, upah, dan perintah. Sebagai suatu bentuk perikatan dalam lingkup hukum perdata, meskipun perjanjian kerja tersebut dapat dilakukan secara lisan sesuai ketentuan yang berlaku, namun demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak serta kewajiban para pihak, yaitu pekerja/buruh dan pengusaha, maka sudah sepatutnya perjanjian kerja tersebut dibuat dalam bentuk tertulis. Penyusunan perjanjian kerja secara tertulis tidak hanya memberikan kejelasan dan pembuktian yang lebih mudah, tetapi juga mencerminkan komitmen para pihak dalam melaksanakan hubungan kerja yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum ketenagakerjaan yang berlaku;

Menimbang bahwa pembuatan perjanjian kerja atau surat pengangkatan pekerja pada dasarnya merupakan suatu keharusan dalam hal hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau bagi pekerja tetap sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

- (1) *Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan.*
- (2) *Surat pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang kurangnya memuat keterangan:*
 - a. *nama dan alamat pekerja/buruh;*
 - b. *tanggal mulai bekerja;*
 - c. *jenis pekerjaan; dan*
 - d. *besarnya upah*

Dengan demikian dalam perkara *a quo* tindakan Tergugat yang membuat perjanjian kerja dan surat pengangkatan dimaksud dalam rangka pembenahan perusahaan patut didukung karena pada dasarnya merupakan bentuk kepatuhan terhadap ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pekerja dan pengusaha dalam hubungan kerja sehingga para pihak memiliki pegangan yang jelas dalam hubungan hukumnya karena sebelumnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat hanya dibuat secara lisan tanpa adanya dokumen hukum yang jelas,



dan senyatanya Para Penggugat tidaklah dirugikan dalam hal masa kerjanya karena masa kerja sebelum pengangkatan dimaksud tetap dihitung sejak awal Para Penggugat bekerja hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi **Endri Djadjang Julianto** dan **Sudarwis** tersebut diatas, dengan demikian tindakan Para Penggugat yang menolak perjanjian kerja dan surat pengangkatan oleh Tergugat dengan alasan tidak jelas mengenai pengakuan atas masa kerja sebelumnya menurut Majelis Hakim tidak berdasar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pemutusan hubungan kerja Para Penggugat oleh Tergugat terjadi karena Para Penggugat sendiri yang menegaskan niatnya untuk tidak melanjutkan lagi hubungan kerjanya dengan Tergugat dengan menolak menandatangani surat perjanjian kerja dan menolak surat pengangkatan, bahwa dalam hal ini tindakan Para Penggugat tersebut harus dimaknai sebagai bentuk pengunduran diri sehingga pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat adalah dikarenakan Para Penggugat mengundurkan diri tersebut bukan karena adanya penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan Perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena tidak terjadi penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan Perusahaan dan Tergugat tidak memutus hubungan kerja Para Penggugat karena alasan dimaksud, maka tidak terbukti Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan pemutusan hubungan kerja para Penggugat yang bertentangan dengan Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo Undang Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan demikian petitum pokok gugatan angka 2 tersebut diatas dinyatakan ditolak dan berdasarkan hal itu pula, maka hubungan kerja Para Penggugat dinyatakan putus berdasarkan putusan ini karena Para Penggugat mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 154A ayat (1) huruf i Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang jo Pasal 36 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, bahwa sekalipun dalam ketentuan dimaksud



pengunduran diri harus dilakukan secara tertulis sebelum 30 (tigapuluh) hari sebelumnya, oleh karena bentuk pengunduran diri Para Penggugat dilakukan dengan lisan sebagaimana tertuang dalam surat anjuran dan risalah bipartit dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat surat tertulis dimaksud dapat dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus berdasarkan putusan ini sejak putusan diucapkan karena Para Penggugat mengundurkan diri, dengan demikian petitum gugatan angka 3 dapat dikabulkan dengan penyesuaian redaksi seperlunya;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan angka 4 untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta benda milik Tergugat, oleh karena tidak disertai dengan bukti yang memadai mengenai objek yang dimintakan sita dan Pengadilan tidak pernah meletakkan sita, maka petitum dimaksud harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan angka 5 untuk menyatakan sah dan mengikat secara hukum seluruh bukti yang dihadirkan oleh para Penggugat, bahwa oleh karena bukti yang diajukan Para Penggugat telah dipertimbangkan hanya yang relevan dengan pokok perkara, maka petitum dimaksud harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i, berhak atas: a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan b. uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama, bahwa oleh karena Peraturan Perusahaan Tergugat tidak mengatur mengenai uang pisah, maka oleh karena tidak dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat mengenai uang penggantian hak dimaksud, maka kepada Para Penggugat dibayarkan uang penggantian hak sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan yaitu :

1. Penggugat I (SAHRUDDIN) : $12/25 \times \text{Rp}3.188.454,00 = \text{Rp}1.530.457,00$;
2. Penggugat II (ARMEN) : $12/25 \times \text{Rp}3.707.624,00 = \text{Rp}1.779.659,00$;
3. Penggugat III (MULYADI) : $12/25 \times \text{Rp}3.730.735,00 = \text{Rp}1.790.752,00$;



4. Penggugat IV (LASIANUS DINIARDUS ROMAN) : $12/25 \times \text{Rp}3.299.954,00 = \text{Rp}1.583.977,00$;
5. Penggugat V (EDIFRIANTO) : $12/25 \times \text{Rp}3.394.251,00 = \text{Rp}1.629.240,00$;
6. Penggugat VI (M.ISA PERANGIN ANGIN) : $12/25 \times \text{Rp}3.345.720,00 = \text{Rp}1.605.945,00$;
7. Penggugat VII (WAGINO) : $12/25 \times \text{Rp}4.246.663,00 = \text{Rp}2.038.398,00$;
8. Penggugat VIII (SUPRIADI) : $12/25 \times \text{Rp}3.423.423,00 = \text{Rp}1.643.243,00$;

Berdasarkan hal tersebut, maka petitum gugatan angka 6 dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 untuk menghukum Tergugat membayar upah proses kepada para Penggugat terhitung sejak dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat hingga berkekuatan hukum tetap, oleh karena pemutusan hubungan kerja Para Penggugat alasan mengundurkan diri, maka Para Penggugat dinyatakan tidak berhak atas upah proses dimaksud, oleh karenanya petitum dimaksud harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan angka 8 untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) sekalipun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi, oleh karena terhadap putusan ini masih terbuka upaya hukum, maka guna menghindari kesulitan bagi Para Penggugat sendiri di belakang hari jika terdapat putusan yang berbeda, maka terhadap petitum dimaksud dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah sementara nilai gugatan lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 283 R.Bg, Pasal 63, Pasal 154A ayat (1) huruf i Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, Pasal 36 huruf i, Pasal 50 Peraturan



Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan ini sejak putusan diucapkan karena Para Penggugat mengundurkan diri;
3. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat berupa uang penggantian hak dan uang pisah masing-masing:
 - a. Penggugat I (SAHRUDDIN) : $12/25 \times \text{Rp}3.188.454,00 = \text{Rp}1.530.457,00$ (satu juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah);
 - b. Penggugat II (ARMEN) : $12/25 \times \text{Rp}3.707.624,00 = \text{Rp}1.779.659,00$ (satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah);
 - c. Penggugat III (MULYADI) : $12/25 \times \text{Rp}3.730.735,00 = \text{Rp}1.790.752,00$ (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
 - d. Penggugat IV (LASIANUS DINIARDUS ROMAN) : $12/25 \times \text{Rp}3.299.954,00 = \text{Rp}1.583.977,00$ (satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
 - e. Penggugat V (EDIFRIANTO) : $12/25 \times \text{Rp}3.394.251,00 = \text{Rp}1.629.240,00$ (satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah);
 - f. Penggugat VI (M.ISA PERANGIN ANGIN) : $12/25 \times \text{Rp}3.345.720,00 = \text{Rp}1.605.945,00$ (satu juta enam ratus lima ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);
 - g. Penggugat VII (WAGINO) : $12/25 \times \text{Rp}4.246.663,00 = \text{Rp}2.038.398,00$ (dua juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah);
 - h. Penggugat VIII (SUPRIADI) : $12/25 \times \text{Rp}3.423.423,00 = \text{Rp}1.643.243,00$ (satu juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah);

Halaman 51 dari 53 Putusan PHI Nomor 121/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh kami, RONI SUSANTA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ARSYAWAL, S.E., S.H., M.H. dan RUSTAN SINAGA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 121/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr tanggal 28 November 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu RIZA HARPENI, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARSYAWAL, S.E., S.H., M.H.

RONI SUSANTA, S.H., M.H.

RUSTAN SINAGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RIZA HARPENI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Panggilan Tergugat.....	:	Rp19.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;

Halaman 52 dari 53 Putusan PHI Nomor 121/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



4. Panggilan	:	Rp10.000,00;
5. A T K	:	Rp50.000,00;
6. P N B P	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	Rp139.000,00;

(seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)